

**PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)**

Oleh:

**MEI PUTRI WARDANI
NPM. 2371020027**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Komisi Pembimbing:

1. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
2. Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos., M.Kom.I.

**PASCA SARJANA
IAIN METRO LAMPUNG
1446 H / 2025 M**

**PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)**



Oleh:

**MEI PUTRI WARDANI
NPM. 2371020027**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446 H / 2025 M**

**PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)**

Oleh

**MEI PUTRI WARDANI
NPM. 2371020027**

**Pembimbing I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
Pembimbing II : Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos., M.Kom.I**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul: **Peran Istri Menafkahi Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Perpektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)** yang ditulis oleh **Mei Putri Wardani** dengan NPM: **2371020027** telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam **Sidang Ujian Tesis** pada Pascasarjana IAIN Metro.

Pembimbing I,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 196506272001121001

Pembimbing II,

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP 197610232024211001



Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website pps.metrouniv.ac.id
email ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul : PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Karang Rejo). Disusun oleh: Mei Putri Wardani, NPM : 2371020027, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Ujian Tesis pada hari Jum'at, 14 Februari 2025 dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Ujian Tesis.

TIM UJIAN TESIS

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---------|
| Penguji I/ Ketua | : Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I. | (.....) |
| Penguji II/ | : Husnul Fatarib, Ph.D. | (.....) |
| Penguji Utama | | (.....) |
| Penguji III/ | : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum. | (.....) |
| Pembimbing I | | (.....) |
| Penguji IV/ | : Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I | (.....) |
| Pembimbing II | | (.....) |
| Penguji V/ | : Dr. Bairus Salim, M.Pd.I | (.....) |
| Sekretaris | | (.....) |



ABSTRAK

PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)

Oleh:

Mei Putri Wardani

NPM. 2371020027

Email : meiputri244@gmail.com

Penelitian ini membahas peran istri dalam menafkahi keluarga dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan studi kasus di Kelurahan Karangrejo. Dalam Islam, kewajiban mencari nafkah secara utama dibebankan kepada suami. Namun, dalam realitas sosial, tidak sedikit istri yang turut bekerja dan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran istri dalam mencari nafkah memengaruhi ketahanan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, psikologis, maupun hubungan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi istri dalam mencari nafkah dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengurangi beban ekonomi suami, serta memperkuat ketahanan keluarga jika didukung oleh komunikasi dan pembagian peran yang seimbang. Namun, dalam beberapa kasus, peran istri menafkahi dapat menimbulkan konflik peran yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Dari perspektif hukum keluarga Islam, istri yang bekerja diperbolehkan selama tidak mengabaikan kewajiban utamanya dalam rumah tangga dan mendapatkan izin dari suami.

Kesimpulannya, kontribusi istri dalam menafkahi keluarga memiliki dampak yang beragam terhadap ketahanan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam pembagian peran dan komunikasi yang baik antara suami dan istri agar ketahanan keluarga tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci : *Peran Istri, Nafkah Keluarga, Ketahanan Keluarga, Hukum Keluarga Islam*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mei Putri Wardani

NPM : 2371020027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN
Metro

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Februari 2025
Yang menyatakan,



Mei Putri Wardani
NPM. 2371020027

MOTTO

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “ Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”. At-Taubah · Ayat 105

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada peneliti, berkat kasih dan sayangnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini peneliti persembahkan dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta, Ayah Sugeng dan Ibu Solehah, yang telah berjuang dan berkorban sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk saya, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat serta doanya kepadaku.
2. Kakak saya yang bernama Anggi Prayoga S.Kom. serta saudara saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada saya.
3. Teman-teman Pascasarjana angkatan 2023 IAIN Metro khususnya Hukum Keluarga Islam yang telah saling mensupport dan membersamai selama pendidikan ini.
4. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya, pengalaman serta bimbinganya khususnya kepada Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum dan Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
5. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat penelitian amalkan dijalan Allah SWT.

PEDOMAN LITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai berikut :

1. Huruf Arab dan Latin

| Huruf Arab | Huruf Latin | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|--------------------|------------|-------------|
| ا | Tidak dilambangkan | ط | T |
| ب | B | ظ | Z |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | S | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Z | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ص | Sy | ء | ‘ |
| ض | S | ي | Y |
| ط | D | | |

2. Maddah atau vokal panjang

| <i>Harakat dan Huruf</i> | <i>Huruf dan Tanda</i> |
|--------------------------|------------------------|
| ي-ا | a |
| ي- | i |
| و- | U |
| اي | ai |
| او | au |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum. sebagai Ketua Prodi HKI Pascasarjana IAIN Metro, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos., M.Kom.I, sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama peneliti menyelesaikan tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam.

Metro, 14 Februari 2025

Peneliti,



Mei Putri Wardani

NPM. 2371020027

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PERSETUJUAN AKHIR TESIS | iii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| D. Penelitian Relevan | 14 |
| E. Sistematika Penulisan | 34 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 26 |
| A. Peran Istri dalam Islam | 26 |
| 1. Pengertian Peran Istri dalam Islam | 26 |
| 2. Jenis-Jenis Peran | 28 |
| 3. Tahapan-Tahapan Peran..... | 30 |
| 4. Kedudukan Istri dalam Keluarga | 32 |
| 5. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Partisipasi Istri dalam Ekonomi Keluarga | 39 |
| B. Dasar Hukum Peran Istri Perspektif Hukum Keluarga | |
| Islam | 40 |
| 1. Al-Quran | 40 |
| 2. Hukum Positif | 46 |
| 3. Kompilasi Hukum Islam | 48 |
| C. Nafkah Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam | 50 |
| 1. Pengertian Nafkah Istri | 50 |
| 2. Dasar Hukum Nafkah Istri | 52 |
| 3. Macam-Macam Nafkah Istri | 53 |
| 4. Hukum Keluarga Islam | 55 |
| D. Istri Mencari Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam..... | 61 |
| 1. Keadaan yang Melatarbelakangi Istri Bekerja | |
| Mencari Nafkah dalam Islam..... | 62 |
| 2. Etika Istri yang Keluar Rumah Mencari Nafkah | 66 |
| E. Ketahanan Keluarga..... | 69 |
| 1. Pengertian Ketahanan Keluarga..... | 69 |
| 2. Indikator Ketahanan Keluarga | 70 |
| 3. Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Wali Kota | |
| Metro..... | 72 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 76 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 76 |
| B. Sumber Data | 78 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 79 |
| D. Teknik Penjamin Keabsahan Data | 81 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 82 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 86 |
| | A. Profil Kelurahan Karangrejo..... | 86 |
| | 1. Sejarah Kelurahan Karangrejo..... | 86 |
| | 2. Keadaan Geografis Kelurahan Karangrejo..... | 88 |
| | 3. Keadaan Penduduk Kelurahan Karangrejo..... | 90 |
| | B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Istri Nafkahi Keluarga | 91 |
| | C. Pengaruh Peran Istri Menafkahi Keluarga Terhadap Ketahanan Keluarga Ditinjau Dari Perpektif Hukum Keluarga Islam..... | 100 |
| BAB V | PENUTUP | 117 |
| | A. Kesimpulan | 117 |
| | B. Saran | 118 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan menurut Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, Pernikahan merupakan prosesi sakral yang dilakukan dengan berkomitmen untuk hidup bersama. pernikahan merupakan nilai ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan. Pernikahan dalam Islam diikat oleh peraturan-peraturan Islam dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.¹

Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah *mitsaqan ghalizha*, yaitu perjanjian yang sangat kuat di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan dengan niat yang tulus dan dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, bimbingan, dan perlindungan kepada keluarganya. Sementara itu, istri diharapkan untuk menjalankan peran yang mendukung suami dalam mengelola rumah tangga, serta memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah merupakan hak istri sejak dimulainya pernikahan. “Nafkah diberikan kepada istri baik istri yang kaya maupun yang fakir. Apabila suami tidak mampu menafkahi istri, istri memiliki hak untuk meminta cerai kepada suaminya. Apabila hal tersebut bisa ditangguhkan, bersabar dan saling menolong dengan suami adalah hal

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 21.

yang lebih utama Perjanjian pernikahan yang sah dalam Islam melibatkan beberapa hak dan kewajiban, salah satunya yaitu nafkah.²

Nafkah dalam tata bahasa Indonesia secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Nafkah itu adalah suatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada seorang istri dan anak-anaknya, bahkan nafkah yang paling utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan. Kewajiban memberikan nafkah itu sesuai dengan kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan keadaan dan standar kehidupannya. Adapun pembagian peran istri dalam hubungan rumah tangga.³

Peran istri dalam keluarga atau masyarakat sangat penting dan dapat mencakup berbagai aspek. Tugas dan tanggung jawab istri dapat berbeda-beda tergantung pada budaya, agama, dan situasi sosial-ekonomi, tetapi secara umum seorang istri memiliki peran sebagai pendamping suami untuk menjadi teman hidup yang mendukung suami dalam berbagai aspek kehidupan, baik emosional, sosial, maupun fisik. Mereka menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan moral, terutama dalam menghadapi tantangan hidup.⁴

Peran ekonomi dalam banyak keluarga, istri juga turut berperan dalam mencari nafkah atau membantu perekonomian

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

³ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, (Bogor: Guepedia, 2020), 33

⁴ Rifki Rufaida, "Peranan Istri dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam," *Istisodina*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2019): 6.

keluarga. Ini bisa melalui pekerjaan profesional, berwirausaha, atau membantu dalam usaha keluarga. Peran ini semakin penting di dunia modern, di mana banyak istri yang memiliki karier sendiri. Istri juga dapat berperan dalam kehidupan sosial atau komunitas, baik di dalam keluarga besar, tetangga, atau organisasi. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat atau sebagai bagian dari kelompok pendukung keluarga.⁵

Peran dalam Keluarga Istri juga berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kehidupan rumah, menjaga keharmonisan keluarga, serta merawat dan mendidik anak-anak. Tanggung jawab ini melibatkan pengelolaan waktu, keuangan rumah tangga, dan pendidikan anak-anak. Pengasuhan Anak Sebagai ibu, istri memiliki peran yang besar dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, baik dalam memberikan kasih sayang maupun mendidik mereka dalam hal moral dan pendidikan. Tugas ini sangat penting untuk membentuk generasi mendatang.⁶

Adapun peran seorang istri menurut Syekh Nawawi adalah istri sebagai pendamping suami dalam kehidupan rumah tangga serta istri sebagai pengelola rumah tangga untuk melengkapi mengelola dan membantu mengatur urusan dalam keluarga dalam artian bahwa istri mempunyai kewajiban dalam mengatur dan mengelola harta suami. Dalam mengelola rumah tangga seorang istri dapat menggunakan strategi dalam manajemen ekonomi keluarga. Dalam upaya tersebut istri dapat melakukan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengaturan (*organizing*), pengarahan (*directing*), serta pengawasan (*controlling*). Hal ini merupakan wujud

⁵ Rufaida, 15.

⁶ Rufaida, 7.

pengabdian peran seorang istri kepada suami bahwa istri sebagai mitra suami dalam mencapai tujuan hidup bersama.⁷

Dalam penelitian ini, Peneliti tertarik untuk mengkaji atau menganalisis peran istri menafkahi keluarga dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam, dimana peneliti akan melakukan pra survey dengan melakukan wawancara dengan ibu atau istri yang menopang dan membantu perekonomian keluarga. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Karangrejo Metro Utara.

Peran istri dalam menafkahi keluarga adalah fenomena yang mencerminkan mudah menyesuaikan *respon adaptif* terhadap tantangan sosial-ekonomi masyarakat modern. Dari perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa norma hukum dan sosial tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Dukungan hukum, baik dari negara maupun adat, yang responsif terhadap perubahan ini dapat membantu menciptakan harmoni dan keadilan dalam relasi keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena peran istri yang bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarga semakin marak. Hal ini dapat disaksikan di kota-kota besar terutamanya, begitu banyak para istri yang keluar rumah bekerja, meninggalkan keharusannya mengurus rumah dan anak-anak. Rumah dan anak diurus oleh para pembantu. Suami istri sibuk bekerja di luar mencari

⁷ Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (Mei 2023): 16.

⁸ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (Metro: CV. Laduny Alifatama, t.t.), 60.

nafkah. Fenomena ini, hanyalah contoh sebagian kecil kasus yang terjadi di sebuah keluarga.⁹

Ada beberapa alasan mengapa istri turut andil dalam bekerja mencari nafkah, walaupun seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Pertama, karena tuntutan ekonomi. Gaji suami tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga. Suami di-PHK atau seorang pengangguran. Sehingga hal-hal seperti itu membuat seorang istri melakukan apa yang seharusnya bukan kewajibannya, guna bertahan hidup dan membantu keuangan keluarga. Alasan berikutnya bisa jadi bukan karena tuntutan ekonomi, bukan lantaran untuk membantu keuangan keluarga yang terpuruk, tapi bekerja karena ingin punya kegiatan, bosan di rumah, ingin menyalurkan hobi, atau juga karena tuntutan peran dan sosial, semisal guru, dokter kandungan, perawat, dll.¹⁰

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang memiliki peran sentral dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis. Sebagai unit dasar masyarakat, keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual para anggotanya. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga menjadi indikator penting untuk menilai stabilitas dan keberlanjutan fungsi-fungsi keluarga. Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan

⁹ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9

¹⁰ Isnawati, 10

pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.¹¹

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga mengatur tentang hak dan kewajiban anggota keluarga dalam membangun ketahanan keluarga yang kuat. Hak setiap anggota keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, serta perlindungan untuk menjaga ketahanan keluarga dan mengembangkan diri dalam tatanan masyarakat yang aman. Kewajiban anggota keluarga meliputi pengembangan kualitas diri, berperan aktif dalam pembangunan ketahanan keluarga, menghormati hak anggota keluarga lainnya, dan memberikan data terkait ketahanan keluarga kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, peraturan ini juga menegaskan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga yang berkualitas, serta kewajiban mereka untuk mencatatkan kelahiran anak, merawat, mengasuh, melindungi, dan mendidik anak sesuai dengan norma yang berlaku. Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan keluarga yang solid dan berkelanjutan melalui perlindungan, pengembangan diri, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.¹²

Fenomena istri turut bekerja atau berperan aktif dalam menafkahi keluarga juga terjadi di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Berdasarkan observasi pendahuluan, didapatkan informasi dari beberapa istri yang bekerja di Kelurahan

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6

¹² Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga

Karangrejo, yang pertama yaitu Ibu Asih yang bekerja sebagai pedagang sayur, Ia menjual berbagai jenis sayuran segar di pasar tradisional setiap pagi. Ketika ditanya alasan mengapa ia memutuskan untuk bekerja, Ibu Asih menjelaskan:

“Saya sudah berjualan selama lima tahun di pasar tradisional. Awalnya, saya hanya menjual sayur-mayur, tetapi sekarang saya juga menjual bahan makanan lainnya. Suami saya bekerja sebagai buruh harian, tetapi pendapatannya tidak tetap. Terkadang ia hanya mendapat pekerjaan beberapa hari dalam seminggu. Kami memiliki dua anak yang masih sekolah, jadi saya merasa perlu untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan pendapatan dari berjualan, saya bisa membantu membiayai sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari kami.”¹³

Ibu Sumiati yang bekerja sebagai Agen Jagung Manis, mengenai alasan bekerja, Ibu Sumiati mengatakan:

“Saya sudah melakukan pekerjaan ini selama 5 tahun di pasar tradisional dan dirumah. Awalnya, saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan suami hanya bekerja serabutan, tetapi hasil pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi, saya mau tidak mau harus ikut andil dalam membantu mencari nafkah tambahan. Kami memiliki tiga anak yang masih duduk di bangku sekolah, jadi saya merasa perlu berkontribusi untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, Dengan pendapatan dari mengagen, saya bisa membantu membiayai kebutuhan anak-anak seperti biaya sekolah yang layak dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.”¹⁴

Ibu Basiroh yang bekerja sebagai buruh ART, mengenai alasan bekerja, Ibu Basiroh mengatakan:

“Saya sudah bekerja sebagai buruh ART selama tiga tahun. Saya terpaksa mengambil pekerjaan ini karena suami saya hanya mendapatkan pekerjaan tidak tetap sebagai tukang pekerja dipangklong kayu. Kami tinggal di lingkungan di mana lapangan pekerjaan terbatas. Dengan situasi keuangan

¹³ Asih, *Wawancara Narasumber*, 2024.

¹⁴ Sumiati, *Wawancara Narasumber*, 2024.

yang tidak menentu, saya merasa harus berkontribusi lebih untuk keluarga. Bekerja di rumah majikan memang melelahkan, tetapi saya merasa bangga bisa membantu suami dan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.”¹⁵

Ibu Ani seorang istri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Ia pergi ke Taiwan untuk mencari nafkah karena tidak ada kesempatan kerja yang baik di sekitar Kota Metro. Melalui wawancara awal via telepon, didapatkan informasi dari Ibu Taiwan sebagai berikut:

“Saya telah bekerja sebagai TKW di luar negeri selama empat tahun. Keputusan untuk merantau bukanlah hal yang mudah, tetapi suami saya kesulitan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Saya pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak kami. Meskipun jauh dari rumah, saya berusaha mengirimkan uang setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya percaya semua pengorbanan ini akan membawa hasil yang baik untuk masa depan anak-anak kami.”¹⁶

Para istri di Kelurahan Karangrejo memutuskan untuk bekerja demi membantu menafkahi keluarga karena pendapatan suami yang tidak stabil dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, terutama dalam hal pendidikan anak-anak. Ibu Asih berjualan sayur untuk menambah penghasilan suami yang bekerja sebagai buruh harian, Ibu Sumiati bekerja sebagai Agen Jagung karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, Ibu Basiroh bekerja sebagai ART karena suami hanya bekerja menjadi karyawan dipangklong kayu, sementara Ibu Hesti merantau sebagai TKW di luar negeri untuk mencari nafkah akibat keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah Kota Metro. Mereka

¹⁵ Basiroh, *Wawancara Narasumber*, 2024.

¹⁶ Ani, *Wawancara Narasumber*, 2024.

bekerja dengan tujuan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.

Mazhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa peran istri dalam mencari nafkah dan bekerja di luar rumah memiliki pandangan yang terkait dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang lebih luas. Secara umum, mazhab ini mengakui bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Namun, tidak ada larangan tegas bagi istri untuk bekerja dan mencari nafkah, asalkan dalam batasan-batasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kewajiban suami dalam nafkah kepada istrinya. Kewajiban ini meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, istri tidak diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta istri diperbolehkan bekerja asal mendapat persetujuan suami dan dalam batasan-batasan syariat Islam.¹⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (3) yang berbunyi "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 "Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".¹⁸

Peran yang sangat penting dalam menjaga suatu kehidupan keluarga dimulai dari sosok wanita yang nantinya akan menjadi guru

¹⁷ Helnita Wati, "Hak dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Perundang-Undangan di Indonesia." Tesis, (Curup: IAIN Curup, 2020), 88.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2015), 23.

pertama bagi putra-putrinya. Eksistensi istri diakui oleh al-Qur'an adalah suatu kenyataan yang tak dapat dibantah. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada surat yang namanya mengisyaratkan kepada wanita, seperti al-Nisa. al-Qur'an juga mengatur hidup mereka agar tidak salah langkah dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia, sehingga mereka akan dapat meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat. Peran seorang istri dalam kehidupan ini yang sangatlah penting, ditambah ada ungkapan *al-mar'ah imad al-bilad* (wanita tiang negara), maka hakikatnya tidaklah meleset apabila dikatakan bahwa *al-usrah imad al-bilad biha tahya wa biha tamut* (keluarga adalah tiang negara, dengan keluargalah negara bangkit atau runtuh).

19

Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS.An-Nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di

¹⁹ Alfa Mardiyana, “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran,” *Kontemplasi*, Vol. 5, No. 1, (Agustus 2020): 80.

tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar". (Q.S. An-Nisa: 34)²⁰

Tafsir Al-Qurthubi tentang Surah An-Nisa ayat 34 memberikan penjelasan yang mendalam mengenai ayat yang berbicara tentang peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, serta hak dan kewajiban keduanya yang mengatur hubungan suami-istri dalam konteks kepemimpinan yang adil, kewajiban nafkah dari suami, serta pentingnya ketaatan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Meski demikian, peran suami dalam memimpin bukanlah untuk menindas, tetapi untuk mengayomi, dan bila terjadi ketidaktaatan, langkah-langkah yang diambil haruslah bijaksana, adil, dan penuh kasih sayang.²¹

Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Partisipasi wanita menyangkut peran tradisi dan peran transisi, peran tradisi atau domestik mencakup peran wanita sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga, pekerjaan di sektor publik, jenis pekerjaan inipun merupakan perpanjangan dari pekerjaan lainnya yang lebih banyak memerlukan keahlian manual. Di negara berkembang, tingkat pendidikan yang sangat rendah dengan ketrampilan rendah pula, memaksa wanita memasuki sektor informal yang sangat eksploitatif

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 113

²¹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 18, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 680

dengan gaji sangat rendah, jam kerja yang tidak menentu dan panjang, tidak ada cuti dengan bayaran penuh.

Selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, juga perempuan semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah keluarga dan masyarakat. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga sehingga tercipta ketahanan keluarga yang kuat. Dalam sistem sosial budaya di Indonesia, peran dan tanggung jawab bagi kelancaran dan keselamatan rumah tangga ada di tangan wanita, sedangkan peran ayah atau bapak lebih dikaitkan sebagai penghasil dan penyangga pendapatan rumah tangga, Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang di dalamnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.²²

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Peran Istri Menafkahi Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi istri menafkahi keluarga di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro?

²² Dwi Adi Wibowo, “Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender,” *Muwazzah*, Vol. 14, No. 1, (November 2024): 357.

2. Bagaimana pengaruh peran istri menafkahi keluarga terhadap ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menafkahi keluarga di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro
- b. Untuk menganalisis pengaruh peran istri menafkahi keluarga terhadap ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan literatur terkait peran istri dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. Dengan menelaah aspek teoretis dan praktis tentang kewajiban menafkahi keluarga, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi studi-studi sejenis di bidang fikih keluarga dan hukum Islam.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep peran gender dalam Islam, khususnya mengenai kedudukan istri dalam keluarga. Dalam konteks ini, penelitian dapat menggali bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur peran istri yang

ikut serta menafkahi keluarga, serta apakah hal tersebut bertentangan atau sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi keluarga Muslim untuk memahami bagaimana hukum Islam mengatur peran nafkah dalam rumah tangga, terutama ketika istri ikut berkontribusi secara finansial.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pasangan suami-istri tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pembagian tanggung jawab ekonomi, sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *prior research* tentang persoalan yang dikaji.²³ Pada bagian ini akan dikemukakan penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini. Setelah melakukan telaah pustaka ditemukan beberapa penelitian yang ada. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bukhori dalam penelitiannya yang berjudul: “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan pada dasarnya istri bekerja itu hukumnya boleh, akan tetapi untuk permasalahan yang ada di dalam buku

²³ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 36

Tafsir Marah Labid penyusun berpendapat lain, karena berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan “meninggalkan kemaslahatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”, Sesuai dengan penelitian penyusun bahwasanya dengan bekerja menimbulkan madarat diantaranya adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak kurang diperhatikan. Maka dengan demikian sesuai dengan kaidah tersebut istri lebih utama dirumah, sedangkan yang keluar untuk mencari nafkah di bebaskan kepada suami, sehingga tujuan dari pernikahan dapat terwujud yaitu membina keluarga yang *Sakinah, Mawwadah dan Rahmah*.²⁴

Persamaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama, yaitu peran istri dalam mencari nafkah untuk keluarga, serta pemanfaatan perspektif agama untuk mendalami isu tersebut. Namun, perbedaan mencoloknya terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana Bukhori lebih menekankan pada tafsir dari sudut pandang klasik (Tafsir Marah Labid), sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum keluarga Islam yang lebih aplikatif dan kontekstual, serta berfokus pada studi kasus di masyarakat tertentu, yaitu Kelurahan Karangrejo, untuk menggali lebih dalam dinamika dan implementasi peran istri dalam pencarian nafkah di era modern.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vara Wardhani dalam tesisnya yang berjudul: “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga

²⁴ Muhammad Bukhori, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), dalam <http://repository.radenintan.ac.id/2227/>, diakses pada 15 Oktober 2024

Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)”. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa: (1) peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dikarenakan faktor kemiskinan dan pengalaman bekerja yang dimiliki istri dari sebelum menikah. (2) istri pencari nafkah keluarga perspektif teori konstruksi sosial di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya disebabkan oleh pertama, Eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yaitu penyesuaian terhadap perekonomian keluarga, Penyesuaian terhadap kebiasaan peran istri pencari nafkah keluarga dan Pemahaman keagamaan Nash (al-qur’an) Kedua, Obyektivasi yaitu interaksi diri dengan dunia sosio-kultural. adanya kebiasaan di masyarakat tentang peran istri sebagai pencari nafkah yang dilakukan secara terus menerus, adanya kesadaran dari istri untuk membantu suami dalam pemenuhan nafkah keluarga, dan hal ini dianggap lumrah di masyarakat, sehingga tradisi ini menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Ketiga, Internalisasi yaitu identifikasi diri terhadap dunia sosio-kultural, proses ini melahirkan peran istri pencari nafkah di Kelurahan Ujung. Sedangkan tujuan istri pencari nafkah keluarga untuk membantu faktor ekonomis agar kebutuhan keluarganya terpenuhi, dan faktor sosiologis yaitu keinginan mengangkat status sosial keluarga dalam masyarakat sekitarnya.²⁵

Penelitian relevan di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan pada fokus utama yaitu peran istri dalam mencari nafkah

²⁵ Vara Wardhani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/10246/>, diakses pada 15 Oktober 2024

keluarga, tetapi keduanya berbeda dalam perspektif. Penelitian Vara Wardhani mengadopsi teori konstruksi sosial untuk menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah di sektor formal, menyoroti bagaimana norma sosial dan budaya membentuk persepsi terhadap peran tersebut di Kota Surabaya. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif hukum keluarga Islam untuk mengeksplorasi implementasi peran istri dalam menafkahi keluarga di Kelurahan Karangrejo dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga, menekankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Meskipun kedua penelitian membahas dinamika peran istri dalam ekonomi keluarga, perbedaan terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan dan konteks sosial yang diteliti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Nursholehudin dalam penelitiannya yang berjudul: “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir (Studi Kasus Keluarga TKW di Kampung Sempar Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura)”. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa 1. Peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di KMP. Sempar Selatan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura dikarenakan 8 faktor: (1) Faktor Suami tidak memiliki pekerjaan tetap., (2) Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, (3) Suami meninggal dunia, (4) Cerai , (5) Ingin kehidupan lebih sejahtera, (6) Suami sakit parah, (7) Suami malas mencari kerja, (8) Ingin masa depan anak yang gemilang, (9) Terlilit hutang., 2. Peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga sebagai TKW di Kampung Sempar Selatan, perspektif Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, peran istri sebagai pencari nafkah dengan merujuk lima pilar pernikahan,

nafkah ialah hak sekaligus tanggung jawab bersama. Dengan pilar zawayj dan mu'asyaah bil ma'ruf dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, maka nafkahun menjadi kewajiban bersama. Konsep kesalingan antara suami dan istri dalam memberikan nafkah pada keluarga juga menjadi penting dalam perspektif ini.²⁶

Penelitian relevan di atas dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada perspektif analisis, dimana penelitianm, dimana Achmad lebih menekankan pada perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihudin Abdul Kodir yang berkaitan dengan gender dan kesetaraan, sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif hukum keluarga Islam dalam konteks implementasi peran istri menafkahi keluarga dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga, sehingga bisa jadi mencakup aspek syariat dan pemahaman hukum dalam tradisi Islam yang berbeda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Ismanto, dkk dalam penelitian yang berjudul: "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)". Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa ada dua faktor yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan menjadi TKW yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif adalah terpenuhinya kebutuhan

²⁶ Achmad Nursholehudin, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir (Studi Kasus Keluarga TKW di Kampung Sempar Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura)", (Kediri: IAIN Kediri, 2024), dalam <https://etheses.iainkediri.ac.id/13306/>, diakses pada 15 Oktober 2024

hidup keluarga terpenuhinya pendidikan anak , terpenuhinya tempat tinggal yang layak dan juga terselesainya urusan utang-piutang, sedangkan dampak negatif yaitu anak memiliki perilaku yang kurang baik, suami tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan uang kiriman dan pengelolaan yang tidak tepat.²⁷

Penelitian relevan di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan pada fokus yang sama yaitu pada peran istri sebagai pencari nafkah dalam konteks hukum Islam, namun berbeda dalam konteks geografis dan subjek penelitian. Penelitian Bambang Ismanto, dkk. meneliti dampak dari kondisi keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Kabupaten Lampung Timur, dengan penekanan pada aspek sosial dan hukum yang terkait dengan peran istri dalam perekonomian keluarga. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan peran istri dalam menafkahi keluarga dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Kelurahan Karangrejo.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Risyah Ashilatul Hana dalam penelitian yang berjudul: “Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)”. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa Pada dasarnya Islam, baik Fiqih 4 Madzhab maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya Istri bekerja dan mencari nafkah. Dalam

²⁷ Bambang Ismanto, dkk “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)”, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2, (2018)

Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama berhak untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam Islam, nafkah merupakan tanggung jawab Suami. Tapi jika nafkah yang diberikan Suami tidak bisa mencukupi maka seorang Istri diperbolehkan bekerja. Namun atas seizin suaminya. Dan saat bekerja Istri wajib untuk tetap menjaga marwah/muru'ahnya sebagai wanita serta menjaga nama baik keluarga.²⁸

Penelitian relevan di atas dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus pada peran istri sebagai pencari nafkah dan dampaknya dalam konteks keluarga. Kedua penelitian juga mengkaji aspek hukum Islam terkait dengan peran tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan konteks studi, dimana penelitian Hana' lebih menekankan pada dualitas peran istri di dalam keluarga yang bekerja, sedangkan penelitian ini lebih membahas implementasi peran istri sebagai pencari nafkah di Kelurahan Karangrejo ditinjau dari perspektif hukum Islam.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sippah Chotban dalam penelitian yang berjudul "Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun)". Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa tesis ini membahas isu istri yang menafkahi keluarga di Lamakera desa Motonwutun dengan perspektif hukum Islam. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap peran istri dalam menafkahi keluarga. Tujuannya adalah untuk memahami konsep nafkah di Lamakera Motonwutun serta status hukumnya menurut

²⁸ Risyah Ashilatul Hana', "Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)", (Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang), dalam <https://repository.unissula.ac.id/27465/>, diakses pada 15 Oktober 2024

hukum Islam. Melalui penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur. Analisis dilakukan secara deskriptif normatif untuk menelaah status hukum dalam konteks hukum Islam yang mana Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya hukum Islam untuk mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat yang terus berkembang, sehingga hukum dapat menjadi solusi yang relevan bagi umat manusia.²⁹

Persamaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama, yaitu peran istri dalam mencari nafkah untuk keluarga, serta pemanfaatan perspektif agama untuk mendalami isu tersebut. Serta Dalam kedua kasus, istri berperan aktif dalam mencari nafkah. Mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung keluarga, baik melalui usaha dagang atau pekerjaan lainnya. Namun, Perbedaan terletak pada sisi geografis dan subjek penelitiannya serta pada Penelitian yang dilakukan oleh Sippah Chotban di Lamakera desa Motonwutun yang menggunakan prinsip kemitraan dan prinsip kerelahan, sedangkan pada penelitian ini tidak membahas tentang aspek kemitraan pada peran istri mencari nafkah Keluarga di kelurahan Karangrejo.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Amin dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri”. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa Penelitian yang di sampaikan mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh

²⁹ Sippah Chotban, “Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun),” Tesis, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), dalam <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8714/>, diakses pada 15 Oktober 2024

istri, serta dampak dari pemenuhan nafkah tersebut terhadap keberlangsungan rumah tangga. Demikian, bahwa dampak pemenuhan nafkah keluarga oleh Istri, adalah tercukupinya nafkah keluarga, baik sandang, pangan maupun papan, termasuk biaya pendidikan anak-anak. Hal itu berdampak pula terhadap kesejahteraan keluarga, Istri juga bisa melakukan amal saleh dalam bentuk infak dan sedekah. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam bekerja merupakan hak mutlak bagi semua umat Islam, tanpa memandang jenis kelamin, baik suami atau istri, orang tua maupun anak. Tidak ada larangan bagi seorang istri untuk melakukan aktivitas kerja selama memberikan kemaslahatan.³⁰

Penelitian relevan di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan pada fokus yang sama untuk memenuhi kebutuhan Keluarga baik dalam pandangan hukum Islam maupun dalam kenyataan sosial, pemenuhan nafkah keluarga adalah hal yang penting untuk terciptanya kesejahteraan rumah tangga dan istri ikut berkontribusi dalam pemenuhan perekonomian keluarga. Namun, perbedaannya terletak pada konteks studi, dimana penelitian Ibrahim Amin lebih menekankan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri menggali pada dampak peran istri di dalam keluarga yang bekerja, sedangkan penelitian ini lebih membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menafkai keluarga dalam konteks implementasi peran istri sebagai pencari nafkah dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Kelurahan Karangrejo ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

³⁰ Ibrahim Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri," Tesis, (Ambon: IAIN Ambon, 2022), dalam <http://repository.iainambon.ac.id/2597/>, diakses pada 15 Oktober 2024

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti mengawali dengan memaparkan latar belakang masalah. Selanjutnya, rumusan masalah disajikan untuk mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian ditetapkan untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini dan kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau praktik di lapangan. Bagian penelitian relevan menyajikan kajian terhadap studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi penelitian ini terhadap penelitian yang sudah ada. Terakhir, sistematika penulisan menggambarkan struktur dan urutan penyajian informasi dalam laporan penelitian, membantu pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dan hasil penelitian secara sistematis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dimulai dengan membahas konsep dasar mengenai peran istri dalam Islam, yang mencakup tanggung jawab dan hak-haknya dalam keluarga. Selanjutnya, dibahas dasar hukum peran istri menurut perspektif hukum keluarga Islam, termasuk hak dan kewajiban istri yang dijelaskan dalam teks-teks syariat. Fokus selanjutnya adalah pada nafkah istri menurut hukum keluarga Islam, yang mencakup kewajiban suami untuk menafkahi istri. Bab ini

juga membahas pembahasan terkait istri yang mencari nafkah, dengan merujuk pada pandangan hukum keluarga Islam mengenai peran istri dalam mencari penghasilan. Terakhir, bab ini menyentuh ketahanan keluarga, yaitu bagaimana peran istri berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang stabil secara ekonomi dan sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan yang pertama yaitu jenis dan sifat penelitian dijelaskan untuk memberikan gambaran tentang pendekatan yang digunakan, apakah kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya. Selanjutnya, sumber data yang digunakan ditentukan, meliputi data primer dan sekunder, untuk memberikan kejelasan mengenai asal informasi. Teknik pengumpulan data diuraikan untuk menjelaskan metode yang diterapkan dalam memperoleh informasi, seperti wawancara dan dokumentasi. Selain itu, teknik penjamin keabsahan data diterangkan untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan. Terakhir, teknik analisis data diuraikan untuk menjelaskan bagaimana data yang telah terkumpul dianalisis guna menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai gambaran umum Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Selain itu, pada bab ini membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menafkahi keluarga di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dan

pengaruh peran istri menafkahi keluarga terhadap ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tiga bagian utama. Pertama, kesimpulan yang merangkum temuan-temuan kunci dari penelitian ini. Kedua, implikasi penelitian yang membahas dampak hasil penelitian terhadap teori dan praktik sosial. Ketiga, saran yang menawarkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan tindakan praktis bagi *stakeholder* yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Istri dalam Islam

1. Pengertian Peran Istri dalam Islam

Peran secara etimologi diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Peranan berasal dari kata peran yang menurut kamus besar indonesia ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang di suatu peristiwa. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang memiliki kedudukan dimasyarakat. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.¹

Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu. Peran juga dapat diartikan sebagai pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.²

Peran istri dalam keluarga Islam atau masyarakat sangat penting dan dapat mencakup berbagai aspek. Tugas dan tanggung jawab istri dapat berbeda-beda tergantung pada budaya, agama,

¹ Murisal dan Sisrazeni, *Psikologi Sosial Interaktif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2022), 15-16

² Syaron Brigette Lantaeda, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 48, (2017), 2

dan situasi sosial-ekonomi, tetapi secara umum seorang istri memiliki peran sebagai pendamping suami untuk menjadi teman hidup yang mendukung suami dalam berbagai aspek kehidupan, baik emosional, sosial, maupun fisik. Mereka menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan moral, terutama dalam menghadapi tantangan hidup.³

Peran dalam keluarga Islam, istri juga berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kehidupan rumah, menjaga keharmonisan keluarga, serta merawat dan mendidik anak-anak. Tanggung jawab ini melibatkan pengelolaan waktu, keuangan rumah tangga, dan pendidikan anak-anak. Pengasuhan Anak Sebagai ibu, istri memiliki peran yang besar dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, baik dalam memberikan kasih sayang maupun mendidik mereka dalam hal moral dan pendidikan. Tugas ini sangat penting untuk membentuk generasi mendatang.⁴

Peran ekonomi dalam banyak keluarga, istri juga turut berperan dalam mencari nafkah atau membantu perekonomian keluarga. Ini bisa melalui pekerjaan profesional, berwirausaha, atau membantu dalam usaha keluarga. Peran ini semakin penting di dunia modern, di mana banyak istri yang memiliki karier sendiri. Istri juga dapat berperan dalam kehidupan sosial atau komunitas, baik di dalam keluarga besar, tetangga, atau organisasi.⁵ Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi

³ Rufaida, "Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam," 6.

⁴ Rufaida, 7.

⁵ Rufaida, 15.

masyarakat atau sebagai bagian dari kelompok pendukung keluarga.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran istri dalam rumah tangga merupakan suatu fungsi atau posisi yang diemban individu atau kelompok dalam konteks agama, sosial, organisasi, atau interaksi tertentu, yang ditandai oleh seperangkat norma, harapan, dan perilaku yang diharapkan. Setiap individu dapat memiliki berbagai peran yang beragam dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebagai anggota keluarga, rekan kerja, atau anggota organisasi, yang dapat saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain, sehingga manusia membentuk identitas dan perilaku sosial yang kompleks dan dapat dipahami bahwa istri adalah seorang perempuan yang secara hukum dan sosial terikat dalam suatu pernikahan dengan seorang laki-laki, membentuk hubungan suami istri yang diakui oleh masyarakat dan hukum.

2. Jenis-Jenis Peran

Peran atau *role* memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

⁶ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Sulawesi Selatan: Nusantara Press, 2020), 19

- c. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- d. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.⁷

Adapun pembagian peran menurut Soekanto sebagaimana dikutip oleh Lantaeda, dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- b. Peran Partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran Pasif, adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi- fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu peranan nyata, konflik peranan, model peranan, dan lingkup peranan. Peranan nyata merujuk pada tindakan yang benar-benar dilakukan seseorang dalam menjalankan perannya, sedangkan konflik peranan terjadi ketika ada benturan antara harapan dari berbagai

⁷ Muhammad Fajar Awaludin dan Rachmat Ramdani, "Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, (2022), 674

⁸ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", 2-3

status yang diemban. Model peranan adalah individu yang dijadikan teladan, dan lingkup peranan menggambarkan interaksi seseorang dengan orang lain saat menjalankan perannya. Selain itu adapula jenis-jenis peran lain yaitu peran aktif, partisipatif, dan pasif, yang masing-masing menggambarkan tingkat keterlibatan dan kontribusi individu dalam kelompok.

3. Tahapan-Tahapan Peran

Biddle dan Thomas sebagaimana dikutip oleh Murisal dan Sisrazeni menjelaskan bahwa ada empat tahapan tentang perilaku yang berkaitan dengan peran yaitu:

a. Harapan tentang Peran (*Expectation*)

Peran apa saja yang dimiliki oleh seorang individu seharusnya dijalankan sesuai dengan harapan tersebut, banyak orang berharap tentang peran harus dilaksanakan oleh seorang individu sesuai dengan harapan orang banyak (pada umumnya), sehingga melahirkan perilaku yang cocok dan pantas, orang yang memiliki peran tertentu harus menjadi contoh bagi orang lain.⁹

b. Norma (*Norm*)

Norma merupakan salah satu bentuk harapan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, harapan dapat dibagi kepada dua macam. Pertama, harapan yang mungkin dapat diprediksi, seperti memprediksi suatu perilaku yang akan terjadi pada masa akan datang. Kedua, harapan dogmatis, yaitu suatu harapan harus disertai dengan sebuah peran yang sesuai.¹⁰

⁹ Murisal dan Sisrazeni, *Psikologi Sosial Interaktif*, 16-17

¹⁰ Murisal dan Sisrazeni, 17

c. Wujud Perilaku dalam Peran (*Performance*)

Perilaku merupakan wujud dari peran yang diberikan kepada seseorang. Artinya, perilaku bukan lagi sekadar harapan, tetapi sudah merupakan perilaku nyata dan dapat dilihat. Berbeda dengan norma harapan, perilaku dari individu banyak corak dan variasinya, berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.¹¹

d. Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*)

Pada umumnya, norma yang berlaku di masyarakat adalah norma positif dan norma negatif sebuah tingkah laku, adanya penilaian norma positif dan norma negatif adalah penilaian peran. Pada sisi lain, dapat dijelaskan bahwa sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seorang individu apabila melanggar suatu ketentuan yang sudah ditetapkan, artinya sanksi merupakan usaha untuk selalu menjaga norma-norma positif atau mengubah perilaku dari negatif menuju kepada positif.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perilaku terkait peran individu dalam masyarakat melibatkan empat tahap: pertama, harapan peran, di mana individu diharapkan menjalankan perannya sesuai ekspektasi umum untuk menciptakan perilaku yang pantas. Kedua, norma, yang merupakan bentuk harapan kolektif, termasuk prediksi perilaku dan harapan dogmatis yang mengikat peran dengan tindakan. Ketiga, wujud perilaku dalam peran, di mana individu memperlihatkan perilaku nyata berdasarkan peran yang diterima, dengan variasi antar individu.

¹¹ Murisal dan Sisrazeni, 17

¹² Murisal dan Sisrazeni, 17

Terakhir, penilaian dan sanksi, yaitu evaluasi positif atau negatif terhadap peran, disertai hukuman jika norma dilanggar untuk menjaga atau memperbaiki perilaku.

4. Kedudukan Istri dalam Keluarga

Istri dalam kedudukannya sebagai Ibu rumah tangga mempunyai peran sebagai pengelola/manajemen. Peran utama adalah mengatur dan merencanakan kebutuhan rumah tangga, hidup sederhana, tidak kikir dan berorientasi ke masa depan sehingga fungsi sebagai ibu bisa dipenuhi dengan baik. Bila ibu menciptakan suasana yang gembira, bahagia dan bebas sehingga suasana rumah tangga menjadi semarak dan memberikan rasa aman bebas-hangat, menyenangkan dan penuh kasih sayang.¹³

Seorang anak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sejak ia lahir, dalam sebuah keluarga ibulah yang berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Adapun yang menjadi kebutuhan anak, dan tugas seorang ibu untuk memenuhinya adalah:

- a. Pemberian nutrisi seperti ASI maksimal hingga 2 tahun.
- b. Pemberian kasih sayang pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan erat, mesra, dan selaras antara ibu dan anak merupakan syarat mutlak untuk menjamintumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental, maupun psikologi. kurangnya kasih sayang ibu mempunyai dampak negatif pada tumbuh kembang anak baik fisik, mental, maupun sosial emosi.

¹³ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Wanita sebagai Ibu dan Nenek*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), 10

- c. Stimulasi, untuk memperoleh perkembangan yang optimal anak perlu diasah melalui kegiatan stimulasi dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosi-sosial, bicara, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan.¹⁴

Peran istri dalam keluarga merupakan peranan yang dilaksanakan perempuan karena menduduki posisi dalam masyarakat. Peran wanita dalam keluarga dengan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, melayani suami, merupakan suatu kegiatan produktif yang secara tidak langsung menambah pendapatan keluarga.¹⁵

Menurut Siagian, sebagaimana dikutip oleh Aswiyati, peran istri dalam keluarga dibagi dalam dua bagian, yaitu:

- a. Sebagai istri atau ibu rumah tangga, dimana mereka melakukan pekerjaan rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung tetapi tidak memungkinkan anggota keluarga lain melakukan pekerjaan mencari nafkah,
- b. Membantu untuk mencari nafkah dalam kehidupan keluarga sehari-hari dimana biasanya perempuan di desa mendampingi suami bekerja untuk mencari nafkah.¹⁶

Tujuan hidup keluarga, yaitu kebahagiaan lahir dan batin yang dapat dicapai dengan dilandasi kecintaan dari kedua belah

¹⁴ Fitriyani, Nunung Nurwati, dan Sahadi Humaedi, "Peran Ibu yang Berkeja Dalam Pemenuhan Dasar Anak", *Jurnal Prosiding*, Vol. 3, No. 1, (2016), 55

¹⁵ Indah Aswiyati, "Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat", *Jurnal Holistik*, Vol. IX, No. 17, (2016), 5

¹⁶ Aswiyati., 6

pihak, ada toleransi, jujur dan terus terang. Laki-laki dan perempuan sebagai makhluk terikat satu sama lain, karena itu suami ini harus mempunyai keseragaman, untuk menghadapi masalah dalam keluarga. Dalam menghadapi masalah dalam keluarga harus dipecahkan secara musyawarah, dengan demikian akan tercapai suatu keluarga sejahtera.

5. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Syarifuddin menjelaskan mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri dimana hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' [4] ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩

Artinya: “Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa: 19)¹⁷

Menurut tafsir Al-Qurthubi, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan berlaku baik terhadap istri

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 109

jika menjalin ikatan dengan mereka, sehingga timbullah pergaulan yang baik, karena itu dapat menenangkan jiwa dan membuat kehidupan menjadi indah. Semua ini wajib atas suami dan ia tidak mesti mendapatkan balasan atas kebaikan yang ia lakukan.¹⁸

Pergaulan secara baik dan patut adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik.¹⁹

- b. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim [66] ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَنْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-

¹⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5, Ta’liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 230

¹⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 160

Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim: 6)²⁰

Menurut tafsir Al-Qurthubi, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan seseorang harus memperbaiki dirinya sendiri dengan melakukan ketaatan, dan juga memperbaiki keluarganya layaknya seorang pemimpin memperbaiki orang yang dipimpinnya.²¹

Menurut Syarifuddin, ayat di atas mengandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Maksud tersebut, suami wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri.²²

- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rūm [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 827

²¹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 18, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 745

²² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 161

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)²³

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, Allah Swt mengartikan kebersamaan laki-laki dengan perempuan itu adalah perasaan tenteram yang dirasakan laki-laki pada perempuan dari gejala kekuatan.²⁴ Menurut Syarifuddin, mengenai hal ini suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya, agar dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng.²⁵

Kemudian, kewajiban istri terhadap suaminya merupakan hak suami dari istrinya. Kewajiban tersebut adalah:

- a. Menggauli suami secara layak dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya.
- c. Taat dan patuh kepada suami, selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 585

²⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 14, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 40

²⁵ Syarifuddin, 161

- d. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- e. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.²⁶

Kewajiban istri juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83 Kewajiban Istri

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istri yang disebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hak istri meliputi perlindungan, pemenuhan nafkah lahir dan batin, serta rasa hormat dan kasih sayang dari suami. Sebagai timbal balik, istri

²⁶ Syarifuddin, 162-163

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 134

berkewajiban untuk mendukung dan menghormati suami, menjaga keharmonisan keluarga, serta ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

6. Partisipasi Istri dalam Ekonomi Keluarga

Menurut Deviyanti, jenis partisipasi istri dalam ekonomi keluarga dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Partisipasi nyata, yaitu jenis partisipasi wanita yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud), misalnya uang, harta benda, dan tenaga.
- b. Partisipasi tidak nyata, yaitu jenis partisipasi wanita yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak) dan tidak berwujud, misalnya partisipasi dalam bentuk buah pikiran, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.²⁸

Menurut Holil, sebagaimana dikutip oleh Deviyanti mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi istri dalam ekonomi keluarga, antara lain:

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga, yaitu partisipasi wanita yang diberikan dalam bentuk tenaga yang dapat menunjang ekonomi keluarga.
- b. Partisipasi dalam bentuk uang, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha yang dilakukan keluarga.
- c. Partisipasi dalam bentuk harta benda, yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk sumbangan harta benda, misalnya

²⁸ Dea Deviyanti, "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah", *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2, (2013), 382

berupa alat atau perkakas untuk menunjang perekonomian keluarga.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa partisipasi istri dalam ekonomi keluarga dapat digolongkan kepada beberapa jenis. Jenis Partisipasi istri yang sesuai dengan penelitian ini yaitu jenis partisipasi nyata ataupun tenaga, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) berupa tenaga yang dapat menunjang ekonomi keluarga.

B. Dasar Hukum Peran Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Al-Quran

Berdasarkan hal ini Dasar Hukum Peran Istri sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada

²⁹ Deviyanti., 382-383

karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar". (Q.S. An-Nisa: 34)³⁰

Menurut Imam Syafi'i, dalam pandangannya tentang peran istri dalam menafkahi keluarga, secara umum istri tidak wajib untuk menafkahi keluarga. Kewajiban utama untuk menafkahi keluarga, termasuk istri dan anak-anak, adalah tanggung jawab suami. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam surah At-Talaq (65:6) dan juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an dalam surah At-Talaq (65:6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: "Hendaklah kamu (suami) memberikan nafkah kepada mereka (istri-istri) di tempat kamu tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hidup mereka. Dan jika mereka hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan jika mereka menyusui (anak) untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 113

perbincangkanlah antara kamu dengan baik. Dan jika kamu merasa kesulitan, maka boleh jadi seorang wanita lain menyusui (anak) yang dilahirkan itu." (Q.S. At-Talaq [65]: 6)³¹

Adapun Hadis yang menerangkan tentang hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai nilai keadilan dalam keluarga. Karena Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam Hukum Islam, keluarga harus mampu mewujudkan kemaslahatan. Keduanya memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai mitra dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dalam urusan rumah tangga. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan tentang hak-hak keduanya sebagai hamba Allah SWT yang harus dihormati oleh siapa saja. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash Sallam bin Sulaim dari Abu Ishaq dari Amru bin Maimun dari Mu'adz bin Jabal dia berkata, "Aku

³¹ Kementerian Agama RI, 824

berada di boncengan Rasulullah di atas keledai yang dinamakan Ufair." Beliau lalu bersabda: "Wahai Mu'adz apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Mu'adz berkata, Aku lalu menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: "Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah kalian menyembah Allah dan tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan hak hamba atas Allah adalah agar tidak disiksa orang yang tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun. Mu'adz berkata, Aku lalu berkata, Wahai Rasulullah, tidakkah boleh aku memberitakannya kepada manusia?, Beliau menjawab: Jangan kamu memberitahukannya kepada mereka sehingga mereka bersandar kepadanya". (HR. Muslim).³²

Menurut pendapat Imam Syafi'i Ketika seorang istri menafkahi berarti seorang wanita memerankan dua peran dalam dua kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan Masyarakat. ketika seorang wanita berperan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya maka ketika itu seorang wanita sedang berperan sesuai dengan fungsi kodratiyah nya sedangkan ketika seorang wanita ikut bekerja dalam kehidupan rumah tangga maka saat itu seorang wanita tengah memerankan fungsi *Insaniyyah* nya sebagai hamba Allah untuk berperan dalam dunia *Publik* dalam rangka ikut menyumbangkan usaha untuk membina dan memajukan masyarakat. Bekerja dan berkarir bagi seorang wanita di latar belakang oleh beberapa hal termasuk di latarbelakangi oleh alasan kebutuhan untuk membantu pereconomian keluarga. karena bekerja dan berkarir bagi seorang wanita yang mengharuskan ia keluar dari rumahnya itu adalah merupakan permasalahan

³² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 12, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 68

yang kompleks, secara alamiah masalah ini menimbulkan persoalan kewenangan, motif, kepatuhan dan ketidakpatuhan, pekerjaan dan kebutuhan untuk keluar serta alat transportasi wanita. Masing-masing masalah tersebut sangat tergantung pada waktu dan tempat, dan inilah yang menentukan perilaku apa yang seharusnya atau boleh dilakukan. tidak ada poin untuk mencari kepastian jawaban yang mutlak.³³

Menurut Imam Syafi'i, menafkahi keluarga merupakan kewajiban utama seorang suami dalam rumah tangga, berdasarkan ajaran Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Pandangannya tentang peran kewajiban menafkahi keluarga dapat dirangkum sebagai berikut:

Imam Syafi'i menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri, baik dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan dasar lainnya.

Landasan hukumnya diambil dari ayat Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah Ayat (2: 233), seperti:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٣٣

Artinya: *"...Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik..."*³⁴

Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini sebagai dalil bahwa seorang suami atau ayah tidak boleh meninggalkan kewajiban nafkah, baik dalam pernikahan maupun setelah perceraian, selama masih ada tanggungan (seperti istri yang menyusui anaknya). Ayat

³³ Helnita Wati, "Hak dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Perundang-Undangan di Indonesia.," 83.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 50

ini menjadi dasar hukum bahwa hubungan keluarga dalam Islam selalu diatur dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Dan Q.S Surah At-Talaq (65:7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”³⁵

Ayat ini mengajarkan pentingnya memenuhi kewajiban nafkah dengan bijaksana dan adil, tanpa membebani pihak yang memiliki keterbatasan. Prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan keluarga dalam Islam tetapi juga memberikan solusi yang manusiawi dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dalam mazhab Syafi’i, besarnya nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Jika istri menuntut nafkah yang wajar sesuai standar hidup setempat, suami wajib memenuhinya. kewajiban menafkahi anak, suami juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anaknya, termasuk makanan, pendidikan, dan tempat tinggal.

Landasan hukumnya adalah perintah dalam Islam untuk menjaga keturunan (*hifzhun nasl*) dan memenuhi hak anak. Sanksi jika tidak memberi nafkah jika seorang suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada hakim (qadhi). Imam Syafi’i menyebutkan bahwa dalam kasus seperti ini, hakim dapat memerintahkan suami untuk memberikan nafkah atau, jika perlu, memutuskan ikatan pernikahan.

³⁵ Kementerian Agama RI, 824

Konsep nafkah secara adil, Imam Syafi'i juga menekankan prinsip keadilan. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, ia wajib memberikan nafkah secara adil kepada semua istrinya sesuai kebutuhannya masing-masing. Menurut Imam Syafi'i, peran menafkahi keluarga adalah tanggung jawab pokok seorang suami yang tidak bisa diabaikan. Kewajiban ini tidak hanya bersifat material tetapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan yang wajar dalam rumah tangga.³⁶

Berdasarkan uraian ayat diatas, bahwa dalam konteks keluarga, suami memegang peran sebagai pemimpin dan penanggung jawab atas istri, yang diberikan oleh Allah SWT. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban untuk memberi nafkah dan menjaga keharmonisan rumah tangga serta memberikan pengasuhan anak yang baik. Yang menegaskan pentingnya peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab, serta menggaris bawahi pentingnya ketaatan, kasih sayang, dan keadilan dalam hubungan suami istri.

2. Hukum Positif

Peran istri dalam hukum Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara. Berikut adalah dasar hukum peran istri menurut undang-undang di Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri:

³⁶ Syarifah Gustiawati dan Wifa Latifah Qudsiyah, "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iyah," *Mizan: Journal of Islamic*, Vol. 1, No. 2 (2017): 163.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
- 2) Keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 4) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁷

Dari beberapa pasal di atas bisa dipahami bahwa tidak terdapat pasal yang melarang secara tegas seorang istri yang bekerja mencari nafkah, bahkan di pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri seimbang dan ayat 2

³⁷ Rudi Adi, "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233," *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1, (2024): 45.

menjelaskan bahwa masing masing dari suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam kategori perbuatan hukum adalah melakukan hubungan kerja dengan orang lain ataupun dengan instansi perusahaan.

3. Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 77 sampai pasal 84. Pasal 77 pada ayat menjelaskan bahwa:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat .
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik.
- d. Mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- e. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama selanjutnya dalam Pasal 79 dijelaskan bahwa.

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghaslannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.³⁸

Secara umum, peran istri menurut undang-undang di Indonesia berhubungan dengan kewajiban dan hak-haknya dalam konteks keluarga, pekerjaan, serta perlindungan dari kekerasan, dengan mengutamakan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga.

C. Nafkah Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Nafkah Istri

Kata nafkah berasal dari kata *أنفق* (*nafaqa*) dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang. Juga berarti hilang atau pergi. Bila seorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 23-26.

dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain.³⁹

Nafkah dalam tata bahasa Indonesia secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Nafkah itu adalah suatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.⁴⁰

Nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Nafkah adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atas-nya, baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain seperti air, minyak, lampu, dan lain-lain.⁴¹

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada sorang istri dan anak-anaknya, bahkan nafkah yang paling utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan. Kewajiban memberikan nafkah itu sesuai dengan kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan keadaan dan standar kehidupannya.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa nafkahmerujuk pada kewajiban seseornag untuk memenuhi kebutuhan materi keluarganya, yang meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup yang layak.

³⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165

⁴⁰ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, (Bogor: Guepedia, 2020), 33

⁴¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: ISmart, 2019), 234

⁴² T. Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), 72

2. Dasar Hukum Nafkah Istri

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Al-Qur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. At-Thalaq: 7)⁴³

Menurut tafsir al-Qurthubi, ayat di atas maksudnya menjelaskan hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan. Tapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah itu alakadarnya saja. Nafkah yang diberikan itu harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi (suami) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 824

(istri dan anak). Penyesuaian ini dilakukan melalui sebuah ijtihad (pengkajian) yang sesuai dengan gaya hidup yang biasa.⁴⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya berdasarkan Al-Qur'an, yang mencakup kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan, dan pakaian, tanpa memandang kekayaan istri. Nafkah diberikan sesuai kemampuan suami, jika mampu, ia harus memberikan kelapangan, sedangkan jika tidak, ia cukup memberikan secukupnya.

3. Macam-Macam Nafkah Istri

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-

⁴⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 18, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 680

⁴⁵ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 73-74

alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.⁴⁶ Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil di antaranya:

- 1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁷

b. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
- 2) Memberi suatu perhatian penuh kepada istri
- 3) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
- 5) Membimbing istri sebaik-baiknya

⁴⁶ Rahmawati, 74

⁴⁷ Rahmawati, 75

- 6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
- 7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hiduprumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴⁸

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.⁴⁹

4. Hukum Keluarga Islam

a. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Pengertian hukum keluarga adalah peraturan yang dibuat penguasa mengenai hal yang berhubungan dengan ihwal keluarga. Hukum keluarga ialah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan, hukum kekayaan antara suami istri, antara orang tua dan anak serta perwalian dan *curatele*.⁵⁰

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh

⁴⁸ Rahmawati, 75

⁴⁹ Rahmawati, 76

⁵⁰ Wahyu Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2021), 1

anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁵¹

Hukum keluarga Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteks yang khusus (spesifik) dalam hubungan hukum suatu keluarga bukan hukum yang mengatur hubungan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Jadi definisi Hukum keluarga dalam literatur Islam (Fiqih) dapat diformulasikan dengan sebutan *al-ahwal as-syakhshiyah* yang membahas perkawinan (*al-munakahat*), pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), kewarisan dan wasiat (*al-muwarist/faraid* dan *washaya*), perwalian dan pengawasan (*alwalayah wal hajr*).⁵²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, waris, dan hubungan antar anggota keluarga, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

b. Peran Fungsi Hukum Keluarga Islam

Peran Hukum Keluarga Islam sangat penting dalam kehidupan umat Muslim karena mengatur berbagai aspek kehidupan berkeluarga, mulai dari pernikahan, hak dan

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 3

⁵² Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2

kewajiban suami-istri, perceraian, hingga pengaturan hak-hak anak. Berikut adalah beberapa peran utama hukum keluarga Islam:

1) Pengaturan Pernikahan

Hukum keluarga Islam memberikan pedoman tentang bagaimana pernikahan seharusnya dilakukan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga ikatan yang sah secara hukum yang mencakup hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan harus didasari oleh niat yang benar, keikhlasan, dan persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, hukum Islam juga mengatur tentang mahar (maskawin), hak-hak istri, dan syarat-syarat sahnya pernikahan.

2) Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hukum keluarga Islam menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam pernikahan. Suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, memberikan perlindungan, serta memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Istri diharapkan menjaga kehormatan rumah tangga, mendukung suami, dan merawat anak-anak, meskipun secara hukum, kewajiban menafkahi keluarga terletak pada suami. Hukum Islam juga mengatur hak istri untuk mendapatkan perlindungan dan nafkah yang layak.

3) Penyelesaian Sengketa Keluarga

Hukum keluarga Islam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara suami-istri, baik yang terkait

dengan masalah perceraian, hak asuh anak, ataupun pembagian harta. Dalam hal perceraian, hukum Islam mengatur prosedur yang harus diikuti, seperti adanya usaha rekonsiliasi dan perceraian dilakukan dengan cara yang sah, baik itu melalui talak atau khulu'. Selain itu, hukum keluarga Islam juga mengatur hak-hak anak pasca perceraian, termasuk hak asuh dan nafkah.

4) Perlindungan Terhadap Anak

Anak-anak memiliki hak yang jelas dalam hukum keluarga Islam. Mereka berhak atas perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan nafkah. Hukum Islam mengatur hak asuh anak pasca perceraian dan menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak dengan baik, mengajarkan agama, dan memberikan hak-hak mereka dengan adil.

5) Pewarisan dan Pembagian Harta Warisan

Hukum keluarga Islam mengatur masalah warisan (faraid), yaitu bagaimana pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Warisan dibagikan kepada ahli waris yang sah, seperti suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukum ini memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.

6) Menjaga Keadilan dalam Keluarga

Hukum keluarga Islam berfungsi untuk memastikan adanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan keluarga. Misalnya, dalam hal poligami, hukum Islam menetapkan bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, memberikan nafkah dan perhatian yang setara kepada mereka. Jika tidak mampu berlaku adil, maka hukum Islam melarang poligami. Ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam rumah tangga.

7) Membina Keharmonisan Rumah Tangga

Hukum keluarga Islam juga berfungsi untuk membina keharmonisan rumah tangga. Islam mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta menghindari pertikaian yang tidak perlu. Prinsip-prinsip saling menghormati, berbagi, dan menyelesaikan masalah dengan cara damai sangat ditekankan dalam hukum keluarga Islam.⁵³

Peran dan fungsi hukum keluarga Islam sangat erat kaitannya dengan sosiologi hukum, terutama dalam konteks masyarakat Muslim. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan individu. Dalam konteks hukum keluarga Islam, terdapat beberapa kaitan yang signifikan dengan sosiologi hukum, yang mencakup aspek pengaturan hubungan keluarga, keadilan sosial, dan norma-

⁵³ Mardiyana, "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran," 48.

norma agama yang diterapkan dalam masyarakat. Kaitan antara hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum sangatlah penting karena hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi dalam ranah pribadi, tetapi juga dalam konteks sosial yang lebih besar. Sosiologi hukum membantu kita memahami bagaimana hukum ini diterapkan dalam masyarakat, bagaimana masyarakat menerimanya, serta bagaimana hukum keluarga Islam berinteraksi dengan perubahan sosial dan struktur hukum lainnya. Dengan demikian, sosiologi hukum memberikan wawasan tentang dinamika antara hukum agama dan praktik sosial dalam masyarakat, serta bagaimana hukum keluarga Islam berperan dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.⁵⁴

Secara keseluruhan uraian di atas menerangkan bahwa Kaitan antara hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya beroperasi dalam ranah pribadi, tetapi juga berhubungan dengan struktur sosial yang lebih luas. Sosiologi hukum membantu kita memahami bagaimana hukum ini membentuk dinamika sosial, bagaimana masyarakat mengadaptasi hukum ini seiring dengan perubahan sosial, serta bagaimana hukum keluarga Islam berperan dalam membina keharmonisan dan keadilan dalam keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, fungsi hukum keluarga Islam sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga, sementara sosiologi hukum memberikan wawasan tentang bagaimana hukum ini diterapkan dan dipahami dalam konteks

⁵⁴ Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, 63.

sosial yang lebih besar. Kedua hal ini saling terkait untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama.

D. Istri Mencari Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam

Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, istri bekerja mencari nafkah untuk keluarga, untuk menafkahi anak-anaknya. Hal ini dapat disaksikan di kota-kota besar terutamanya, begitu banyak para istri yang keluar rumah bekerja, meninggalkan keharusannya mengurus rumah dan anak-anak. Rumah dan anak diurus oleh para pembantu. Suami istri sibuk bekerja di luar mencari nafkah. Fenomena ini, hanyalah contoh sebagian kecil kasus yang terjadi di sebuah keluarga.⁵⁵

Ada beberapa alasan mengapa istri turut andil dalam bekerja mencari nafkah, walaupun seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Pertama, karena tuntutan ekonomi. Gaji suami tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga. Suami di-PHK atau seorang pengangguran. Sehingga hal-hal seperti itu membuat seorang istri melakukan apa yang seharusnya bukan kewajibannya, guna bertahan hidup dan membantu keuangan keluarga. Alasan berikutnya bisa jadi bukan karena tuntutan ekonomi, bukan lantaran untuk membantu keuangan keluarga yang terpuruk, tapi bekerja karena ingin punya kegiatan, bosan di rumah, ingin menyalurkan hobi, atau juga karena tuntutan peran dan sosial, semisal guru, dokter kandungan, perawat, dll.⁵⁶

⁵⁵ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9

⁵⁶ Isnawati, 10

1. Keadaan yang Melatarbelakangi Istri Bekerja Mencari Nafkah dalam Islam

a. Keadaan Mendesak

Istri bekerja dalam keadaan tidak mendesak artinya dia turut bekerja padahal keuangan keluarga dalam situasi stabil, suaminya pun ada dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan keadaannya yang demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum terkait peran si perempuan ini.

1) Pendapat Pertama

Tidak seharusnya istri bekerja mencari nafkah. Karena bukan menjadi kewajibannya mencari nafkah atau memberi nafkah untuk anak-anaknya. Dia tidak diberi kewajiban melakukan hal itu. Karena disini suami masih bisa melakukannya.⁵⁷

Kewajiban menafkahi istri, anak-anak mereka dari yang kecil hingga yang besar, adalah murni tanggung jawab dan kewajiban suami, istri tidak masuk dalam tanggung jawab ini. Ini pendapat dari para jumbuh ulama fiqih, dengan berlandaskan dalil al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ...Dan diwajibkan kepada suami memberi nafkah dan pakaian istri-istrinya dengan cara yang baik... (Q.S. Al-Baqarah: 233)⁵⁸

⁵⁷ Isnawati, 12

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 50

Berdasarkan ayat di atas, para jumhur ulama membuat kesimpulan hukum, bahwa kewajiban menafkahi anak-anak dan keluarga adalah kewajiban suami. Melalui ayat di atas, Allah menjelaskan dan memerintahkan untuk para suami memberi nafkah kepada istri, bukan sebaliknya. Istri adalah orang yang nafkahnya menjadi tanggungan suami, meski mereka sudah bercerai, jika istri menyusui anak hasil darah daging mereka, maka tetap wajib bagi suami menafkahnya, sebagai ganti atas air susu yang diberikan terhadap anaknya. Yang mendasari kewajiban nafkah adalah murni kewajiban suami adalah, sasaran ayat di atas dengan jelas ditujukan kepada suami. Sehingga kewajiban ini tidaklah menjadi bagian tanggung jawab istri.⁵⁹

2) Pendapat Kedua

Ibu ataupun istri juga bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya, jika anak-anaknya sudah besar. Namun jika anak-anak mereka masih kecil, maka kewajiban nafkah sepenuhnya menjadi kewajiban suami. Inilah pendapat sebagian kalangan Madzhab Hanafi, dan juga salah satu riwayat dari Madzhab Syafii. Alasan menjadikan kewajiban nafkah juga ditanggung atau kewajiban bersama (suami istri) bagi anak-anak mereka yang sudah besar-besar. Karena ayah mempunyai kewenangan atau hak paten terhadap anaknya yang masih kecil, wali mereka dalam segala urusan. Jika anak kecilnya melakukan tindakan kriminal, si ayah lah yang harus

⁵⁹ Isnawati, 13

bertanggung jawab atas tindakan si anak. Sehingga kewajiban nafkah pun terhadap mereka yang masih kecil, ditanggung sepenuhnya oleh ayah.⁶⁰

Beda hal dengan anak-anak mereka yang telah besar atau dewasa, kewenangan ayah berangsur hilang seiring tumbuh besarnya mereka. Dengan demikian kewajiban menafkahi anak-anak dan keluarga secara umumnya tidak lagi menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya, melainkan menjadi tanggung jawab bersama istri. Dalam keadaan yang pertama ini, maka jika seorang istri ingin bekerja, guna membantu keuangan keluarga, maka hal itu sebuah kebaikan bagi dia, selama pekerjaan itu dilakukan atas ijin suami dan tanpa mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga. Namun yang harus diyakini adalah pekerjaan mencari nafkah dan yang bertanggung jawab atas itu ditujukan untuk suami.⁶¹

b. Keadaan Tidak Mendesak

Mengenai istri yang menafkahi keluarganya dalam keadaan terdesak, dikarenakan suaminya yang tidak ada, atau miskin. Keadaan mendesak inilah membuat istri akhirnya banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan melihat keadaan yang mendesak, para ulama berbeda pendapat tentang, apakah menafkahi keluarga menjadi tanggung jawab istri atau tidak.⁶²

⁶⁰ Isnawati, 16

⁶¹ Isnawati, 16-17

⁶² Isnawati, 17

1) Pendapat Pertama

Seorang ibu wajib menafkahi anak-anaknya jika ayahnya tidak ada atau suami dalam keadaan susah. Ini pendapat dari mayoritas ulama fiqih seperti ulama Madzhab Hanafi, Madzhab Asy-Syafii, Madzhab Imam Ahmad dan juga Ibnu Al-Mawaz dari Madzhab Maliki. Dalil yang dijadikan dasar yaitu ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya: ... Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (istri-istri) dengan cara yang baik, tidaklah seseorang dibebani lebih dari keampuannya, tidaklah seorang ibu menderita Karena anaknya, dan tidaklah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan pewaris berkewajiban seperti demikian... (QS Al-Baqarah: 233).⁶³

Pada ayat di atas, Allah menyatakan yang artinya, pewaris pun seperti demikian dibebani nafkah. Ibu termasuk pewaris, sehingga kewajiban menafkahi anak-anak yatim ini juga menjadi kewajiban ibu.⁶⁴

2) Pendapat Kedua

Tidak wajib bagi seorang ibu menafkahi anak-anaknya bagaimana pun keadaannya. Ini pendapat dari

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 50

⁶⁴ Isnawati, 18

kalangan ulama Madzhab Maliki. Dalil yang mendasari pendapat ini yaitu Q.S. At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
 يُسْرًا ۝

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq: 7)*⁶⁵

Ayat di atas menurut pendapat kalangan ulama Madzhab Maliki ditujukan kepada suami, istri tidak masuk di dalamnya yang berkewajiban menafkahi. Akan tetapi, sekalipun menafkahi bukan menjadi kewajiban bagi seorang ibu, dia sebagai orang yang paling dekat dengan keluarga, terutama anak-anaknya, pasti akan berusaha membantu dan memenuhi kebutuhan mereka.⁶⁶

2. Etika Istri yang Keluar Rumah Mencari Nafkah

Terkait istri yang mencari nafkah untuk keluarganya, terutamanya jika mengharuskan mereka keluar dari rumah, menurut sebagian ulama yang membolehkan, dengan memberikan

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 824

⁶⁶ Isnawati, 21-22

syarat-syarat atau ketentuan yang harus mereka laksanakan. Ada etika dan aturan harus diperhatikan, seperti:

a. Mendapat Ijin dari Suami

Jika seorang istri ingin bekerja mencari nafkah, maka para ulama mengharuskan yang pertama harus mendapat ijin dari suaminya. Jika suaminya tidak mengizinkan, maka istri tidak boleh membantahnya dan melakukannya. Mematuhi suami merupakan ketaatan utama untuk sang istri setelah ketaatan terhadap Allah Rasulnya.⁶⁷

b. Tidak Mengabaikan Urusan di Rumah

Seorang istri yang bekerja mencari nafkah, baik dilakukan di rumah, apalagi yang keluar rumah, harus memastikan bahwa dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri apalagi jika telah menjadi ibu. Istri harus ingat perannya di rumah, pekerjaan yang dia lakukan tanpa mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya di rumah. Harus memastikan suami dan anak-anaknya tetap terurus, urusan di rumah tetap dijalankan. Merupakan kekeliruan besar ketika dia mementingkan pekerjaan, sementara suami, anakanak dan rumahnya tidak terabaikan. Karena hal itu dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya.⁶⁸

c. Menjaga Diri

Kewajiban harus dilakukan seorang istri yang mencari nafkah, baik di rumah atau di luar adalah hendaklah senantiasa menjaga diri dan kehormatan dirinya, keluarganya dan agamanya. Jika dia keluar rumah harus berpakaian yang

⁶⁷ Isnawati, 22-23

⁶⁸ Isnawati, 23

menutup aurat, sopan, dan tidak berlebihan. Tidak berhias yang berlebihan, memakai wewangian yang dapat mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya serta menjaga pergaulannya dari pergaulan yang buruk.⁶⁹

d. Tidak Ada yang Terdzolimi

Seorang istri yang bekerja apalagi yang keluar rumah, harus memastikan tidak mendzolimi seorang pun dengan dia bekerja. Seperti mendzolimi orang tuanya, dengan menitipkan anak-anaknya pada orang tuanya, apalagi orang tuanya telah sepuh apalagi sampai mempekerjakan mengurus rumahnya. Dengan dia bekerja, harus dipastikan juga, tidak akan mendzolimi anaknya. Misalkan sang anak masih bayi, hanya bisa menyusu dari ibunya, maka jika dia bekerja, sang ibu harus memenuhi ASI anaknya terpenuhi.⁷⁰

Sebelum istri bekerja yang tidak memungkinkan dapat menemui sang anak dalam setiap waktu, maka hendaklah menstok susu atau makanan terlebih dahulu yang mencukupi kebutuhan sang anak, dan menitipkan anaknya pada baby sitter atau pembantu yang bisa menggantikan peran ibunya di rumah. Kemudian sang istri harus memastikan bahwa suaminya tidak terdzolimi dengan dia bekerja, rumah tangganya tetap terurus dan berjalan harmonis. Jika dengan bekerjanya sang istri ada pihak yang terdzolimi, maka hal ini tidak dibenarkan. Dan Syariah Islam tidak membenarkan adanya kedzoliman, mendzolimi atau terdzolimi.⁷¹

⁶⁹ Isnawati, 24

⁷⁰ Isnawati, 24-25

⁷¹ Isnawati, 25

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa etika istri yang keluar rumah untuk mencari nafkah menurut sebagian ulama diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti mendapatkan izin dari suami, tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga, menjaga diri dan kehormatan, serta memastikan tidak ada pihak yang terdzolimi. Istri harus tetap menjalankan peran utamanya sebagai istri dan ibu, menjaga pakaian dan perilaku yang sesuai dengan syariat, serta memastikan kesejahteraan anak, suami, dan keluarga tidak terabaikan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan bertentangan dengan ajaran Islam.

E. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisk-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁷²

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan,

⁷² Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Penguatan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 1

kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.⁷³

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Ketahanan dalam keluarga akan berpengaruh besar terhadap kekokohan dan ketahanan sebuah masyarakat di suatu negara.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan sebuah keluarga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan serta dinamika kehidupan yang berkembang, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

2. Menjaga Ketahanan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam

1. Menjaga Komunikasi dan Kepercayaan

a. Memanfaatkan teknologi untuk komunikasi rutin seperti video call, pesan suara, atau surat elektronik.

Memanfaatkan Teknologi untuk Komunikasi Rutin dalam Rumah Tangga PMI. Bagi pasangan suami-istri yang berjauhan akibat pekerjaan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), komunikasi menjadi elemen kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Teknologi modern memungkinkan pasangan tetap terhubung, meskipun secara fisik berada di tempat yang berbeda.

b. Menjalin kepercayaan dengan keterbukaan dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga.

⁷³ Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6

⁷⁴ Dian Ratna Sawitri, dkk, *Penguatan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul*, (Semarang: Undip Press, 2022), 89

Menjalin Kepercayaan dengan Keterbukaan dan Kejujuran dalam Rumah Tangga. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam rumah tangga, terutama bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh karena pekerjaan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tanpa kepercayaan, hubungan bisa rapuh dan rentan terhadap kesalahpahaman, kecemburuan, serta konflik yang merusak.

c. Menghindari pergaulan bebas dan menjaga batasan dalam interaksi sosial untuk mencegah godaan dan perselingkuhan.

Menghindari Pergaulan Bebas dan Menjaga Batasan dalam Interaksi Sosial untuk Mencegah Godaan dan Perselingkuhan. Dalam kehidupan rumah tangga, terutama bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh karena salah satu pihak bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), menjaga kesetiaan menjadi tantangan besar. Pergaulan bebas dan interaksi sosial yang tidak terkontrol dapat menjadi pemicu godaan, perselingkuhan, serta retaknya rumah tangga.⁷⁵

Perspektif Hukum Keluarga Islam, istri yang bekerja dan berkontribusi dalam menafkahi keluarga tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai rumah tangga Islami. Suami, sebagai pemimpin keluarga, juga harus memahami dan mendukung peran istrinya dengan tetap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketahanan rumah tangga bagi pasangan yang terpisah jarak dapat dijaga dengan komunikasi yang baik, kepercayaan yang kuat,

⁷⁵ Firdaus DKK, "Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Dalam Hukum Keluarga Islam." Vol. XV, No 1, no. Jurnal Darussalam (September 2023): hal 189.

serta komitmen dalam menjaga batasan sosial dan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat memastikan bahwa peran istri dalam mencari nafkah tidak mengganggu keharmonisan keluarga, melainkan justru memperkuat ikatan suami-istri dan menjaga keberlangsungan rumah tangga dalam bingkai Islam.

3. Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Wali Kota Metro

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga, dijelaskan mengenai Ketahanan Keluarga pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk:

- a. Memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. Berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. Memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. Memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. Mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;

- h. Mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. Hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.⁷⁶

Pasal 16

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. Mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. Berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. Menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. Memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.⁷⁷

⁷⁶ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga, Pasal 15

⁷⁷ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga, Pasal 16

Pasal 18

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum agama masing-masing, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. Membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. Mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. Mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

Pasal 20

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk :
 - a. Mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

⁷⁸ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga, Pasal 18

⁷⁹ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga, Pasal 19

- c. Mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga menekankan pentingnya hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dalam menjaga ketahanan keluarga. Setiap anggota keluarga berhak atas kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan, serta perlindungan untuk mengembangkan diri dalam masyarakat yang aman. Anggota keluarga diwajibkan untuk meningkatkan kualitas diri, berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga, dan menghormati hak keluarga lain. Suami istri memiliki hak untuk membangun keluarga berkualitas dan kewajiban untuk merawat serta mendidik anak sesuai norma agama, adat, dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkelanjutan.

⁸⁰ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga, Pasal 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Menurut Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Fokus kajian penelitian ini adalah mengenai peran istri menafkahi keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam. Adapun lokasi yang diambil untuk penggalian data dan penelitian adalah masyarakat di Desa Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro, dengan alasan di Kelurahan Karangrejo memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang relevan dengan topik penelitian, yaitu adanya fenomena di mana banyak istri turut bekerja atau berperan aktif dalam menafkahi keluarga. Demikian, ibu ibu atau istri istri yang ikut andil dalam membantu perekonomian keluarga seperti Ibu Asih, Ibu Sumiati, Ibu Basiroh, Ibu Anni.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan fenomenologis. Deskriptif kualitatif, artinya

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),

penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya.² Sedangkan pendekatan fenomenologis diartikan sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal, atau suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.³

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sedangkan pendekatan fenomenologis dipilih karena berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu. Dalam konteks penelitian ini, fenomenologis membantu peneliti memahami bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi istri bekerja untuk menafkahi keluarga dari pandangan mereka sendiri.

² Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 31

³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 14-17

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja dan suami mereka serta masyarakat sekitar.

Informan istri yang bekerja sebagai sumber data primer ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵ Pada penelitian ini, istri yang bekerja sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria istri yang bekerja tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Wanita yang sudah menikah secara sah menurut hukum negara dan hukum Islam.
- b. Masih dalam kondisi pernikahan (bukan janda atau dalam proses perceraian).
- c. Istri yang memberikan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan dalam rumah tangga, baik sebagai sumber penghasilan utama maupun sebagai tambahan dari penghasilan suami.
- d. Bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁵ Sugiyono., 85

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Adapun sumber data sekunder yang peneliti maksud adalah sumber langsung, yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penelitian ini. Beberapa buku yang dijadikan sumber data sekunder pada penelitian ini seperti buku karya Amir Syarifuddin dengan judul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, buku karya Abdurrahman dengan judul *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku karya T. Rahmawati dengan judul *Fiqh Munakahat 1*, buku karya Zainuddin Ali dengan judul *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, dan buku karya Isnawati dengan judul *Istri Bekerja Mencari Nafkah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara adalah:

1. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 137

⁷ Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, pertanyaan diajukan kepada istri yang bekerja menafkahi keluarga, suami-suami dari istri yang bekerja, dan masyarakat sekitar di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹⁰ Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹¹

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi profil Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dan dokumentasi mengenai pendapatan keluarga dan foto-foto yang dapat memberikan

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 199.

¹⁰ Arikunto., 201

¹¹ Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

gambaran mendalam tentang dinamika peran istri dalam menafkahi keluarga.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Sebelum menganalisa data yang diperoleh, peneliti terlebih dahulu menguji keabsahan data dengan pertimbangan untuk objektivitas hasil penelitian yang telah didapatkan. Adapun teknik yang digunakan guna keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi dartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹²

Menurut Sugiyono, triangulasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.¹³

Jenis triangulasi yang digunakan untuk memenuhi keabsahan data penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, 241

¹³ Sugiyono., 274

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹⁴

Pada penelitian ini triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur hukum Islam, wawancara dengan istri yang bekerja, suami, dan masyarakat sekitar mengenai pengalaman istri yang menafkahi keluarga. Dengan menggabungkan perspektif dari berbagai pihak tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan valid, mengurangi bias, serta menguatkan kesimpulan penelitian terkait implementasi peran istri dalam keluarga ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵ Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 331

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, 244

pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁶

Pada penelitian ini, pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data mencakup hasil wawancara dan dokumentasi terkait peran istri menafkahi keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁷

Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengurangi data yang telah terkumpul menjadi unit-unit yang lebih kecil atau lebih terkelompok agar lebih mudah dianalisis. Penyederhanaan data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara memfokuskan, memilih pokok-pokok penting, meringkas, dan membuang bagian yang tidak relevan.

¹⁶ Sugiyono, 246

¹⁷ Sugiyono, 247

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁸ Pada penelitian ini, tahap penyajian data dimulai dari data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Teknik penyajian data yang digunakan antara lain dilakukan dengan narasi yaitu menyajikan data dalam bentuk cerita untuk memberikan konteks dan makna yang lebih mendalam. Selain melalui narasi bisa juga melalui tabel yaitu mengatur data dalam bentuk tabel untuk memudahkan perbandingan dan analisis, atau juga dalam bentuk diagram yaitu menggambarkan data dalam bentuk diagram untuk mempermudah visualisasi.

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁹

Pada penelitian ini, tahap *conclusion* dilakukan dengan peneliti menginterpretasikan temuan penelitiannya dan menarik kesimpulan yang logis. Peneliti juga melakukan verifikasi kesimpulannya dengan cara membandingkan temuannya dengan penelitian lain yang relevan.

¹⁸ Sugiyono, 249

¹⁹ Sugiyono, 252

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada.²⁰

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode induktif. Cara berpikir induktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari pernyataan yang bersifat khusus atau individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi, yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.²¹

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat khusus pada kesimpulan yang bersifat umum. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

²⁰ Benny S. Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 118

²¹ Pasaribu, dkk, 15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Karangrejo

1. Sejarah Kelurahan Karangrejo

Kelurahan Karangrejo pertama kali di buka pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1938 oleh para Kolonisasi. Para kolonisasi tersebut didatangkan oleh Belanda dari daerah Jawa Timur dengan cara bertahap untuk membuka wilayah yang ada sekarang ini di Kelurahan Karangrejo. Kolonisasi yang pertama didatangkan di daerah Belitar, yaitu pada hari Jum'at Paing Bulan Muharam (suyra) pada tahun 1938, yang kedua didatangkan dari daerah Nganjuk dan Kediri, yaitu pada haru Rabu Paing Bulan Muharam (sura) tahun 1938 dan yang ketiga sesudah zaman merdeka yaitu pada tahun 1952 didatangkan lagi dari transmigrasi dari daerah Jakarta/Taanjung Priok yaitu rombongan BRN (Biro Rekonstruksi Nasional), yang dimukimkan dan diberi jatuh tanah garapan di bedeng nomor 23 B.¹

Tetapi, para transmigrasi BRN tersebut tidak betah tinggal di pemukiman, sehungan tidak lama bubar dan jatuh tanah tersebut di tinggal begitu saja hanya sebagian kecil yang masih tinggal sampai sekarang. Para kolonisasi tersebut dibuatkan perumahan yang memanjang dan beratap daun ilalang yang di petak-petak untuk didiami oleh beberapa Kepala Keluarga, yang kemudian disebut masyarakat sebagai bedeng nomor 23, dimana para warga kolonisasi diwajibkan bergotong-royong membuka huntan untuk membangun jaringan irigasi dengan alat yang

¹ “Monograf Keluarga Karangrejo 28 Desember 2024,” 2024.

sederhana. Perumahan atau bedeng tersebut terletak di tiga lokasi yaitu dengan sebutan bedeng nomor 23 A, bedeng nomor 23 B, dan bedeng 23 Polos.²

Selanjutnya disetiap bedeng ditunjuk salah seorang yang dianggap cakap dan mampu untuk memimpin anggota bedeng yang kemudian disebut sebagai Kepala Bedeng, dengan wilayah bedeng yang telah ditentukan diantaranya sebagai berikut :

- a. Bedeng nomor 23 A ditunjuk sebagai Kepala Bedeng yang bernama Bapak Amat Jaelani
- b. Bedeng nomor 23 B ditunjuk sebagai Kepala Bedeng yang bernama Bapak Dariman
- c. Bedeng nomor 23 Polos ditunjuk sebagai Kepala Bedeng yang bernama Bapak Atmo Sentono

Dua tahun kemudian Pada tahun 1940, meski keseluruhan hutan belum terbuka, oleh Pemerintah Kolonisasi Belanda dari ketiga Kepala Bedeng tersebut di tunjuk salah satu di antaranya sebagai koordinator yaitu Bapak Amat Jaelani. Kemudian pada tahun 1941 Pemerintah Kolonial Belanda, dari ketiga wilayah bedeng tersebut dibentuk suatu Pemerintahan Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung dan sekaligus pengukuhan pemberian nama desa dan nama-nam bedeng yaitu sebagai berikut:

- a. Bapak Amat Jaelani sebagai Koordinator Kepala Bedeng ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Kampung Karangrejo dengan pusat pemerintahanya di bedeng 23 A.
- b. Bapak Dariman sebagai Kepala Bedeng 23 B ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Dukuh (kamitua) dengan wilayah pemerintahanya di Dukuh Sidorejo.

² “Monograf Keluarga Karangrejo 28 Desember 2024.”

- c. Bapak Atmo Sentono Sebagai Kepala bedeng 23 Polos ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Dukuh (kamitua) dengan wilayah pemerintahannya di Dukuh Sidomulyo.

Kelurahan Karangrejo Sebelumnya adalah bersetatus desa yang di pimpin oleh Kepala Desa, namun setelah otonomi daerah tahun 1999 dan adanya pemekaran Kecamatan dan Kelurahan berubah setatus namanya menjadi Kelurahan dan dikepalai oleh seorang Lurah.³

2. Keadaan Geografis Kelurahan Karangrejo

Kelurahan Karangrejo terletak di dataran rendah termasuk dalam wilayah Kecamatan Metro Utara Kota Metro Propinsi Lampung yang meliputi areal daratan seluas ± 7.72 km² dengan jumlah ± 7.568 jiwa yang meliputi 11 Rw dan 46 RT. Sarana Perhubungan untuk mencapai Kelurahan karangrejo dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat melalui jalan aspal. Jarak tempuh Kelurahan Karangrejo dengan Ibukota Kecamatan Metro Utara sejauh ± 4 Km sedangkan jarak Kelurahan Karangrejo dengan pusat pemerintahan Kota Metro sejauh ± 5 Km selanjutnya jarak Ibu Kota Profinsi Lampung ± 60 Km.⁴

Luas Kelurahan Karangrejo secara keseluruhan selusa 7.72 Km², Kelurahan Karangrejo berbatasan dengan Desa/Kelurahan termasuk wilayah Kecamatan Metro Utara dengan Desa yang ada di wilayah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan batas alam yang berupa sungai dan rawa-rawa. Adapun wilayah Kelurahan Karangrejo secara jelas kelurahan berbatasan dengan :

³ “Monograf Keluarga Karangrejo 28 Desember 2024.”

⁴ “Monograf Keluarga Karangrejo 28 Desember 2024.”

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gantiwarno dan Desa Kalibening Kab. Lampung Timur yang dibatasi oleh aliran sungai Wai Bunut.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan hadimulyo Timur Kota Metro yang dibatasi oleh aliran anak sungai bunut.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur yang dibatasi dengan aliran anak sungai bunut.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Yosomulyo Kota Metro dan Adirejo Kab. Lampung Timur yang dibatasi dengan aliran sungai anak bunut.⁵

Secara Topografi Kelurahan Karangrejo adalah relatif rendah dan datar dengan kemiringan kurang dari 6% berada \pm 40 meter diatas permukaan air laut dan dikelilingi suungai-sungai, dengan tekstur tanah liat campur pasir, merah dan lengket. Bersetruktur granular dan jenis tanah pada umumnya Podzolik Merah Kuning (PMK).

Tingkat produktifitas tanah yang ada sangat cukup dan cocok untuk jenis tanaman tropis antara lain:

- a. Jenis tanaman pangan seperti padi, jagung dan ubi kayu.
- b. Jenis tanaman holtikultura seperti buah-buahan rambutan, mangga, dondong, sawo, jambu, alpokat, dan yang lainnya
- c. Jenis tanaman sayur-sayuran seperti bayam, sawi manis, terong, cabai, daun bawang, bawang merah, selada, kangkung, taisin, dan tanaman sayuran lainnya.⁶

⁵ “Monograf Keluarga Karangrejo 28 Desember 2024.”

⁶ “Monograf Keluarga Karangrejo 28 Desember 2024.”

3. Keadaan Penduduk Kelurahan Karangrejo

Penduduk Kelurahan Karangrejo bersifat heterogen yang berpenduduk suku Jawa dan suku lain yang ada di seluruh Indonesia tetapi mayoritas berpenduduk suku Jawa, namun demikian mereka dapat hidup rukun berdampingan dengan sebagian penduduk yang bersuku lain yang jumlahnya sangat sedikit, namun sifat kegotong-royongan dan persatuan untuk mewujudkan pembangunan dapat terbina dengan sangat baik.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Karangrejo Menurut Mata Pencaharian

| No | Jenis Pekerjaan | L | P | Jumlah |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 1.258 | 789 | 2.047 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | - | 1.149 | 1.149 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 420 | 245 | 665 |
| 4 | Pegawai Negeri (PNS/TNI/Polri) | 173 | 125 | 298 |
| 5 | Karyawan (Swasta/BUMN/BUMD/Honor) | 155 | 131 | 286 |
| 6 | Petani/Pekebun/Buruh Tani | 354 | - | 354 |
| 7 | Perdagangan/Wiraswasta | 373 | 164 | 537 |
| 8 | Buruh (Pabrik/Transportasi/Harian) | 236 | 183 | 419 |
| 9 | Tenaga Profesional (Dokter/Perawat/Dosen) | 60 | 53 | 113 |
| 10 | Lainnya | 1.936 | 2.123 | 4.059 |
| Total | | 4.965 | 4.962 | 9.927 |

Dokumentasi : Kelurahan Karangrejo.⁷

Masyarakat Kelurahan Karangrejo merupakan sebuah wilayah yang dikenal dengan masyarakatnya yang beragam, namun tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Mayoritas penduduk di Kelurahan Karangrejo bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART), buruh harian, pedagang petani, dan wiraswasta yang semuanya memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Di Kelurahan Karangrejo

⁷ “Monograf Keluarga Karangrejo 28 Desember 2024.”

yang mayoritas penduduknya sebagai asisten rumah tangga (ART), terdapat empat pekerja ART diantaranya adalah ibu Sumiati, ibu Asih, ibu Basiroh, ibu Siti. Tetapi dari keempat ART ini yang berperan mencari nafkah untuk keluarga ke luar negeri supaya membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Istri Nafkahi Keluarga

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, peran istri dalam keluarga tidak hanya terbatas pada mengurus rumah tangga, tetapi juga turut serta dalam mencari nafkah. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi keputusan seorang istri untuk ikut bekerja atau berwirausaha demi mendukung perekonomian keluarga. Dalam perkawinan sebagaimana di maksud UU No. 1 Tahun 1974 adanya perkawinan suami isteri diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁸

Istri Menafkahi Keluarga adalah situasi di mana seorang istri turut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik secara penuh maupun sebagai pendukung pendapatan suami. Peran ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti bekerja di luar rumah, menjalankan usaha, atau melakukan pekerjaan dari rumah. Menafkahi tidak hanya sebatas memberikan uang, tetapi juga mencakup segala

⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.

bentuk kontribusi yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti mengelola keuangan rumah tangga, mengatur kebutuhan sehari-hari, hingga memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.

Fenomena istri turut bekerja atau berperan aktif dalam menafkahi keluarga juga terjadi di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Berdasarkan observasi pendahuluan, didapatkan informasi dari beberapa istri yang bekerja di Kelurahan Karangrejo, yang pertama yaitu Ibu Asih yang bekerja sebagai pedagang sayur, Ia menjual berbagai jenis sayuran segar di pasar tradisional setiap pagi. Ketika ditanya alasan mengapa ia memutuskan untuk bekerja, Ibu Asih menjelaskan:

“Saya sudah berjualan selama lima tahun di pasar tradisional. Awalnya, saya hanya menjual sayur-mayur, tetapi sekarang saya juga menjual bahan makanan lainnya. Alasan saya membantu bekerja untuk menambah kebutuhan ekonomi dikeluarga saya, Suami saya bekerja sebagai buruh harian, tetapi pendapatannya tidak tetap. Terkadang ia hanya mendapat pekerjaan beberapa hari dalam seminggu. Kami memiliki dua anak yang masih sekolah, jadi saya merasa perlu untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan pendapatan dari berjualan, saya bisa membantu membiayai sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari kami. Bahkan, dengan adanya saya ikut andil dalam membantu mencari tambahan kebutuhan dikeluarga saya lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan terpenting respon suami saya tidak merasa tersinggung karena pendapatan saya berada di atasnya tetapi saya tahu batasan jika ikut andil saat bekerja diluar rumah, sesudah selesai dari pasar saya langsung mengurus kebutuhan rumah tangga seperti menyiapkan segala hal suami dan anak, setelah sudah selesai saya kembali menyiapkan dagangan yang akan dijual kepasar esok hari. Dengan adanya aktifitas seperti ini saya bisa mengatur keuangan dengan lebih baik dan hubungan saya dengan keluarga tetap baik karena saya memang berniat membantu merubah perekonomian keluarga dan saya harus tetap tahu batasan batasan saya saat bekerja

diluar rumah supaya menjaga hubungan rumah tangga saya tetap harmonis meskipun sederhana.⁹

Bapak Seswoyo selaku suami dari Ibu Asih yang bekerja sebagai pedagang sayur, Ia menjual berbagai jenis sayuran segar di pasar tradisional.

“Istri saya membantu menafkahi keluarga dengan berjualan dipasar tradisional sudah lima tahun, alasannya karena saya belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan pekerjaan yang belum menentu. Jadi, istri merasa ikut andil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga saya dan istri ikut bekerja membantu menafkahi keluarga, hasil yang di peroleh dari istri saya cukup untuk menambah memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga. Istri ikut menafkahi keluarga ada perubahan seperti tercukupinya kebutuhan rumah tangga dari kebutuhan sehari hari dan keperluan anak sekolah, saya tidak mempermasalahakan istri menafkahi keluarga selagi bekerja tidak berlebihan dan tahu batasan batasan. Istri membagi waktu dengan keluarga menurut saya cukup baik karena mampu membagi waktu selepas selesai pulang dari berdagang dan tidak hanya membagi waktu dengan keluarga saja tetapi istri saya cukup baik membagi keuangan untuk keperluan keluarga, walaupun istri ikut bekerja menafkahi keluarga karena pekerjaan saya yang tidak menentu tetapi istri saya cukup baik untuk menjaga keutuhan rumahtangga dan selalu jujur dengan saya supaya kehidupan rumah tangga tetap baik dan harmonis.¹⁰

Ibu Sumiati yang bekerja sebagai Agen Jagung Manis, mengenai alasan bekerja, Ibu Sumiati mengatakan:

“Saya sudah melakukan pekerjaan ini selama lima tahun di pasar tradisional dan dirumah. Alasan utama, awalnya saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan suami hanya bekerja serabutan, tetapi hasil pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi, saya mau tidak mau harus ikut

⁹ Asih, Wawancara dengan Ibu Asih selaku Istri pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Karangrejo, 2024.

¹⁰ Bapak Seswoyo, Wawancara dengan Bapak Seswoyo selaku suami dari Ibu Asih merupakan pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Karangrejo, t.t.

andil dalam membantu mencari nafkah tambahan. Kami memiliki tiga anak yang masih duduk di bangku sekolah, jadi saya merasa perlu berkontribusi untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, Dengan pendapatan dari mengagen, saya bisa membantu membiayai kebutuhan anak-anak seperti biaya sekolah yang layak dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, setelah adanya saya ikut membantu menafkahi keluarga banyak perubahan di keluarga saya semua kebutuhan cukup terpenuhi dan respon suami pun tetap baik selagi saya tahu batasan-batasan dalam ikut membantu menafkahi keluarga serta tidak lupa dengan kewajiban saya mengurus anak dan suami setelah selesai bekerja. Demikian, semenjak bekerja untuk menafkahi keluarga saya tidak binggung dalam membagi keuangan untuk keperluan-keperluan dirumahtangga saya dan terpenting saya tetap menjaga komunikasi serta kejujuran saya terhadap suami supaya hubungan rumah tangga tetap harmonis dan bahagia.¹¹

Bapak Sugianto selaku suami dari Ibu Sumiati yang bekerja sebagai sebagai Agen Jagung Manis, Ia menjual berbagai jenis sayuran segar di pasar tradisional.

“Ibu Sumiati selaku istri saya sudah bekerja sebagai agen jagung manis selama lima tahun. Istri ikut bekerja menafkahi keluarga karena pingin menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena saya memiliki penghasilan yang tidak menentu karena pekerjaan saya hanya sebagai pekerja serabutan. Dalam kehidupan rumah tangga saya, istri ikut menafkahi keluarga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan anak dan kebutuhan lainnya, saya merasakan dengan adanya istri ikut menafkahi keluarga kehidupan semakin layak dan saya tidak bisa melarang yang terpenting tidak keluar dari batasan-batasan saat bekerja di luar rumah. Saat sebelum bekerja istri selalu mengurus keperluan rumahtangga apa yang dibutuhkan oleh saya dan anak, istri sangat baik dalam membagi waktu antara keluarga dan keuangan sehingga penghasilan yang diperoleh istri dapat mencukupi semua kebutuhan rumahtangga. Dalam, menjaga ketahanan keluarga yang paling penting istri tahu

¹¹ Sumiati, Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Istri pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Karangrejo, 2024.

batasan dan jujur kepada saya supaya menjaga komunikasi di dalam hubungan rumahtangga.¹²

Ibu Basiroh yang bekerja sebagai buruh ART, mengenai alasan bekerja, Ibu Basiroh mengatakan:

“Saya sudah bekerja sebagai buruh ART selama tiga tahun. Alasan saya terpaksa mengambil pekerjaan ini karena suami saya hanya mendapatkan pekerjaan tidak tetap sebagai tukang pekerja dipangklong kayu. Kami tinggal di lingkungan di mana lapangan pekerjaan terbatas. Dengan situasi keuangan yang tidak menentu, saya merasa harus berkontribusi lebih untuk keluarga. Bekerja di rumah majikan memang melelahkan, tetapi saya merasa bangga bisa membantu suami dan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Respon suami selama saya membantu menafkahi keluarga tidak memperlakukan selagi itu tidak melupakan kewajiban saya mengurus rumah tangga dan bisa membagi waktu dengan keluarga setelah selesai menyelesaikan buruh ART. Dengan adanya saya bekerja saya tidak bingung untuk membagi keuangan untuk kebutuhan keluarga karena cukup untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga dan saya tetap menjaga keharmonisan dengan keluarga terutama dengan suami supaya tetap menjaga keutuhan keluarga bahagia.¹³

Bapak Ridwanulloh selaku suami dari Ibu Basiroh yang sebagai buruh ART, Ia melakukan pekerjaan dirumah majikannya.

“Istri saya mengambil pekerjaan ini sudah tiga tahun. Istri saya ikut bekerja karena penghasilan saya sebagai pekerja dipangklong kayu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga lainnya sehingga istri saya ikut menafkahi keluarga dan bekerja sebagai buruh ART lumayan mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk membiayai keperluan keperluan yang ada di dalam rumah tangga dan mencukupi kebutuhan anak. Adapun, perubahan yang dirasakan seperti segala kebutuhan lumayan dibantu dari istri selama melakukan pekerjaan sebagai buruh ART, selama istri saya bekerja saya

¹² Bapak Sugianto, Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku suami dari Ibu Sumiati merupakan pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Karangrejo, t.t.

¹³ Basiroh, Wawancara dengan Ibu Basiroh selaku Istri pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Karangrejo, 2024.

tidak mempermasalahkan selagi istri saya tidak lalai dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dan membagi waktu yang baik antara anak dan suami selepas ia bekerja sebagai buruh ART. Istri bekerja menafkahi keluarga juga sangat baik dalam mengelola keuangan yang akan di gunakan sesuai keperluan dan kebutuhan rumah tangga, saya tidak melarang istri ikut menafkahi keluarga yang terpenting tetap ingat mengurus rumah tangga dan anak serta memiliki rasa kejujuran dan tahu batasan batasan saat diluar rumah demi menjaga hubungan keluarga yang baik dan harmonis serta tetap bahagia.¹⁴

Ibu Ani seorang istri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Ia pergi ke Taiwan untuk mencari nafkah karena tidak ada kesempatan kerja yang baik di sekitar Kota Metro. Melalui wawancara awal via telefon, didapatkan informasi dari Ibu Hesti sebagai berikut:

“Saya telah bekerja sebagai TKW di luar negeri selama empat tahun. Alasan muncul Keputusan untuk merantau bukanlah hal yang mudah, tetapi suami saya kesulitan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Saya pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak kami. Meskipun jauh dari rumah, saya berusaha mengirimkan uang setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya percaya semua pengorbanan ini akan membawa hasil yang baik untuk masa depan anak-anak kami. Suami jugaizinkan kalau saya bekerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tetap membangun komunikasi baik seperti vidio call (VC) dengan suami serta anak dikala senggang dalam mengurus pekerjaan, semua kebutuhan tetap saya pantau untuk mengatur keuangan keluarga serta dengan suami tetap memiliki hubungan komunikasi yang baik dan terjaga supaya hubungan rumah tangga saya tetap bahagia dan harmonis.¹⁵

Bapak Annas selaku suami dari Ibu Siti yang sebagai TKW di luar negeri, Ia bekerja di negara Taiwan.

¹⁴ Bapak Ridwanulloh, Wawancara dengan Bapak Ridwanulloh selaku suami dari Ibu Basiroh merupakan pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Karangrejo, t.t.

¹⁵ Ani, Wawancara dengan Ibu Siti selaku Istri pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Karangrejo, 2024.

“Ibu Anni selaku istri saya bekerja di negara Taiwan sudah empat tahun. Istri saya memutuskan dan meminta izin kepada saya untuk bekerja di luar negeri karena saya kesulitan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta ada perubahan didalam rumah tangga saya yang mana segala kebutuhan yang ada cukup terpenuhi. Demikian, tadinya istri saya meminta izin untuk bekerja menjadi TKW luar negeri saya tidak mengizinkan tetapi istri saya meyakinkan bahwa kepergiannya hanya untuk keluarga jadi saya terpaksa mengizinkan yang terpenting bekerja dengan sungguh sungguh dan berniat menafkahi keluarga. Dalam, membagi waktu dengan keluarga yang di dalam negeri istri saya menjaga komunikasi dengan baik di sela sela pekerjaan selalu menyempitkan untuk menjalin komunikasi menelfon anak dan saya. Istri saya mengatur kebutuhan keluarga dengan uang hasil bekerjanya dengan baik sehingga cukup untuk menafkahi keluarga di indonesia, untuk menjaga keutuhan rumah tangga kami selalu menjalin komunikasi yang kuat supaya tetap terjalin hubungan suami istri yang bahagia dan harmonis.¹⁶

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, dapat diklasifikasikan faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menafkahi keluarga di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor utama yang mendorong istri untuk ikut menafkahi keluarga adalah kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Banyak suami yang bekerja dengan penghasilan tidak menentu, seperti buruh harian, pekerja serabutan, atau pekerja di sektor informal yang tidak memiliki pendapatan tetap. Hal ini membuat istri merasa perlu untuk ikut serta mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama biaya pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dialami oleh Ibu Asih, Ibu

¹⁶ Bapak Annas, Wawancara dengan Bapak Slamet selaku suami dari Ibu Siti merupakan pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Karangrejo, t.t.

Sumiati, dan Ibu Basiroh, mereka memutuskan untuk bekerja karena penghasilan suami mereka tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya kontribusi dari istri, perekonomian keluarga menjadi lebih stabil dan kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan lebih baik.

2. Faktor Kesempatan Kerja dan Keterampilan

Selain faktor ekonomi, kesempatan kerja yang tersedia bagi istri juga menjadi alasan mereka bekerja. Beberapa istri memiliki keterampilan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan, seperti berdagang atau menjadi agen suatu produk. Misalnya, Ibu Asih memilih berjualan sayur di pasar, sedangkan Ibu Sumiati menjadi agen jagung manis. Pekerjaan ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan tetapi juga dapat dikelola dengan fleksibilitas sehingga mereka masih bisa menjalankan tugas rumah tangga.

3. Faktor Kebutuhan Pendidikan dan Masa Depan Anak

Banyak istri yang bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Biaya sekolah yang semakin meningkat menjadi alasan kuat bagi para istri untuk ikut bekerja guna mendukung masa depan anak-anak mereka. Ibu Sumiati dan Ibu Basiroh misalnya, menyatakan bahwa mereka ingin memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan tidak kekurangan dalam kebutuhan sekolah. Dengan bekerja, mereka bisa membantu membayar biaya sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya.

4. Faktor Dukungan dan Izin Suami

Meskipun tanggung jawab mencari nafkah secara tradisional berada di tangan suami, banyak suami yang mendukung istri mereka untuk bekerja asalkan masih dalam batasan yang wajar. Para suami yang diwawancarai, seperti Bapak Seswoyo, Bapak Sugianto, dan Bapak Ridwanulloh, menyatakan bahwa mereka tidak memperlumahkan istri bekerja selama tetap bisa membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa ekonomi keluarga lebih stabil jika ada kontribusi dari kedua belah pihak.

5. Faktor Keinginan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Selain faktor kebutuhan, ada pula istri yang bekerja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Mereka ingin memperbaiki taraf hidup keluarga, memastikan kebutuhan tercukupi, dan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari keputusan Ibu Siti yang memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Meskipun harus berpisah dengan keluarga, ia tetap menjaga komunikasi dengan suami dan anak-anak agar hubungan tetap harmonis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fenomena istri yang turut bekerja untuk menafkahi keluarga di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, terjadi karena berbagai faktor ekonomi dan kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Para istri memutuskan bekerja karena penghasilan suami yang tidak menentu, sementara kebutuhan keluarga terus meningkat, terutama untuk pendidikan anak-anak. Mereka memilih pekerjaan seperti berdagang di pasar, menjadi agen, buruh ART, hingga merantau

sebagai TKW. Meskipun harus bekerja, mereka tetap mengutamakan tanggung jawab dalam rumah tangga, seperti mengurus anak dan suami.

Dukungan suami menjadi faktor penting dalam kelancaran peran ganda para istri ini. Para suami umumnya menerima keputusan istri untuk bekerja, selama mereka tetap menjaga batasan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dengan adanya kontribusi istri dalam mencari nafkah, kondisi ekonomi keluarga mengalami perubahan yang lebih baik, dengan kebutuhan sehari-hari yang lebih tercukupi dan pendidikan anak yang lebih terjamin. Selain itu, komunikasi yang baik antara suami dan istri, baik yang tinggal bersama maupun yang terpisah jarak karena pekerjaan di luar negeri, menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa peran istri dalam menafkahi keluarga tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan keluarga dengan adanya pengertian, kejujuran, dan pembagian peran yang seimbang.

C. Pengaruh Peran Istri Menafkahi Keluarga Terhadap Ketahanan Keluarga Ditinjau Dari Perpektif Hukum Keluarga Islam

Fenomena istri yang turut bekerja dan berperan aktif dalam menafkahi keluarga semakin umum terjadi, termasuk di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Banyak istri yang bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama ketika penghasilan suami tidak mencukupi atau tidak menentu. Hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa peran istri dalam mencari nafkah membawa berbagai pengaruh terhadap ketahanan keluarga. Pengaruh ini dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Salah satu dampak utama dari istri yang ikut menafkahi keluarga adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ibu Asih memutuskan untuk berjualan sayuran di pasar tradisional guna menambah pendapatan keluarga, mengingat suaminya yang bekerja sebagai buruh harian tidak memiliki penghasilan tetap. Dengan pendapatan dari berjualan, Ibu Asih dapat membantu membiayai sekolah anak-anak serta mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan baik, memastikan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Suaminya pun mendukung keputusan tersebut selama istri tetap memahami batasan dalam bekerja agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.

Hal serupa juga dialami oleh Ibu Sumiati, yang bekerja sebagai agen jagung manis untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan tiga anak yang masih sekolah dan suami yang bekerja serabutan, Ibu Sumiati merasa perlu untuk mencari tambahan penghasilan agar keluarganya dapat hidup lebih layak. Setelah lima tahun bekerja, ia merasakan perubahan positif dalam kesejahteraan keluarganya, seperti kecukupan biaya pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Suaminya juga menerima peran istri dalam mencari nafkah, asalkan tetap memprioritaskan keluarga dan menjaga komunikasi yang baik demi keharmonisan rumah tangga.

Ibu Basiroh, seorang buruh asisten rumah tangga (ART), juga mengalami situasi serupa. Karena kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil akibat pekerjaan suami yang tidak menentu, ia memutuskan untuk bekerja sebagai ART. Walaupun pekerjaan ini

melelahkan, ia merasa bangga karena dapat membantu perekonomian keluarga serta memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan adanya penghasilan tambahan, ia lebih mudah dalam mengatur keuangan rumah tangga, dan suaminya pun tidak mempermasalahkan hal tersebut selama ia tetap menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dengan baik.

Ada pula Ibu Anni yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Keputusan ini diambil karena keterbatasan lapangan pekerjaan di daerahnya serta penghasilan suami yang tidak mencukupi. Meskipun jauh dari keluarga, Ibu Siti tetap menjaga komunikasi yang baik dengan suami dan anak-anaknya melalui *video call* serta terus mengawasi pengelolaan keuangan keluarga dari jarak jauh. Suaminya yang awalnya ragu akhirnya mendukung keputusannya karena melihat dampak positif dari penghasilan yang diperoleh, seperti kecukupan biaya hidup dan pendidikan anak.

Fenomena istri turut bekerja dalam menafkahi keluarga memberikan dampak ekonomi yang positif. Pendapatan tambahan dari istri membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, memperbaiki kualitas hidup, serta memberikan kestabilan keuangan bagi keluarga.

Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, peran istri dalam menafkahi keluarga, terutama dalam kondisi suami yang mengalami kesulitan ekonomi, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dibenarkan dan bahkan dianjurkan demi menjaga ketahanan keluarga. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama dari berbagai mazhab, seperti ulama Madzhab Hanafi, Madzhab Asy-Syafii, Madzhab Imam Ahmad dan juga Ibnu Al-Mawaz dari

Madzhab Maliki, seorang ibu memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini merujuk pada QS. Al-Baqarah: 233, yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya dibebankan kepada ayah tetapi juga dapat menjadi tanggung jawab ibu dalam situasi tertentu.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

Artinya: ... *Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (istri-istri) dengan cara yang baik, tidaklah seseorang dibebani lebih dari kemampuannya, tidaklah seorang ibu menderita Karena anaknya, dan tidaklah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan pewaris berkewajiban seperti demikian... (QS Al-Baqarah: 233).*

Pada ayat di atas, Allah menyatakan yang artinya, pewaris pun seperti demikian dibebani nafkah. Ibu termasuk pewaris, sehingga kewajiban menafkahi anak-anak ini juga menjadi kewajiban ibu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam mencari nafkah membawa dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Seperti yang dialami oleh Ibu Asih, Ibu Sumiati, Ibu Basiroh, dan Ibu Siti, kontribusi mereka dalam perekonomian keluarga telah meningkatkan kualitas hidup anak-anak mereka, terutama dalam hal pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Menumbuhkan Rasa Percaya Diri dan Harga Diri

Ketika seorang istri ikut menafkahi keluarga, ia akan merasakan peningkatan dalam rasa percaya diri. Seperti yang

dialami oleh Ibu Asih, seorang pedagang sayur di pasar tradisional. Dengan pekerjaannya, ia tidak hanya membantu ekonomi keluarga tetapi juga merasa memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Kepercayaan diri ini muncul karena adanya kepuasan dalam bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan suami, serta kemampuan dalam mengatur keuangan keluarga dengan lebih baik.

Selain itu, harga diri seorang istri juga meningkat ketika ia memiliki kontribusi ekonomi dalam keluarga. Ibu Sumiati, yang bekerja sebagai agen jagung manis, merasakan bahwa pekerjaannya memberikan nilai lebih bagi dirinya sendiri. Ia merasa lebih dihargai dalam keluarga karena dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya dukungan dari suami dan kesadaran akan batasan peran di dalam rumah tangga, seorang istri tetap dapat menjalankan kewajibannya tanpa kehilangan identitas sebagai ibu dan istri yang baik.

Pengaruh psikologis lainnya adalah munculnya perasaan bangga dan mandiri. Seperti yang dialami oleh Ibu Basiroh, seorang buruh ART, meskipun pekerjaannya melelahkan, ia merasa bangga bisa membantu suami dan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Rasa mandiri ini sangat penting karena memberikan kekuatan mental dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Selain itu, dengan mampu bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, seorang istri dapat merasa lebih berdaya dalam mengambil keputusan terkait keuangan rumah tangga.

Dukungan suami terhadap istri yang bekerja juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan psikologis dalam

rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Seswoyo dan Bapak Sugianto, selama istri mereka tetap menjalankan tanggung jawabnya di rumah dan mampu membagi waktu dengan baik, mereka tidak memperlakukan istri yang ikut mencari nafkah. Hal ini menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis, di mana masing-masing pasangan merasa dihargai dan dihormati atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran istri dalam menafkahi keluarga tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan pengaruh psikologis yang positif, seperti meningkatnya rasa percaya diri dan harga diri. Selama seorang istri mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kewajibannya dalam keluarga, serta mendapatkan dukungan dari suami dan lingkungan sekitar, maka kontribusinya dalam mencari nafkah akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan keluarga dan keharmonisan rumah tangga.

Ketika seorang istri ikut serta dalam menafkahi keluarga, hal ini membawa dampak positif terhadap rasa percaya diri dan harga dirinya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketahanan keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban menafkahi keluarga pada dasarnya merupakan tanggung jawab suami, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 34. Namun, jika istri secara sukarela membantu ekonomi keluarga tanpa mengabaikan tugas utamanya dalam rumah tangga, hal ini dapat menjadi bentuk kerja sama yang membawa maslahat bagi keluarga. Para ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penghasilan istri sepenuhnya menjadi haknya, dan ia tidak berkewajiban menggunakannya untuk

kebutuhan rumah tangga, kecuali atas dasar kerelaan. Dalam konteks ini, jika istri merasa bangga dan dihargai karena kontribusinya dalam ekonomi keluarga, seperti yang dialami oleh Ibu Asih, Ibu Sumiati, dan Ibu Basiroh, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologisnya. Perasaan percaya diri dan harga diri yang meningkat akan mendorong istri untuk lebih aktif dalam mengambil peran dalam rumah tangga, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan suami. Selain itu, dukungan suami terhadap istri yang bekerja juga menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan peran dalam keluarga. Jika hubungan antara suami dan istri dibangun atas dasar saling menghormati dan memahami, maka peran istri dalam mencari nafkah tidak akan mengganggu ketahanan keluarga, melainkan justru memperkuatnya. Oleh karena itu, selama tetap dalam koridor ajaran Islam, kontribusi ekonomi istri dapat menjadi faktor yang memperkuat ketahanan keluarga baik dari sisi finansial maupun psikologis.

3. Meningkatkan Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tangga

Keputusan istri untuk bekerja sering kali dilakukan atas dasar komunikasi dan kesepakatan dengan suami. Dalam penelitian ini, suami dari para istri yang bekerja, seperti Bapak Seswoyo, Bapak Sugianto, dan Bapak Ridwanulloh, mengakui bahwa mereka menerima dan menghargai kontribusi istri dalam menafkahi keluarga. Suami yang memahami peran istri dalam ekonomi keluarga cenderung lebih terbuka dalam berbagi tanggung jawab rumah tangga, sehingga hubungan suami-istri menjadi lebih harmonis.

Dalam kondisi ini, peran suami-istri dalam membangun kemitraan yang harmonis menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Salah satu contoh nyata adalah Ibu Asih, seorang pedagang sayur yang telah berjualan selama lima tahun di pasar tradisional. Dengan suami yang bekerja sebagai buruh harian dengan pendapatan tidak tetap, Ibu Asih memutuskan untuk membantu mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih sekolah. Meskipun penghasilannya lebih besar dibanding suami, ia tetap menjaga keseimbangan dengan tetap mengurus rumah tangga. Kesadaran akan batasan peran dan komunikasi yang baik dengan suami membuat relasi mereka tetap harmonis dan rumah tangga mereka berjalan dengan baik.

Dukungan suami dalam hal ini juga sangat penting. Bapak Seswoyo, suami Ibu Asih, memahami bahwa peran istrinya dalam menafkahi keluarga sangat membantu meringankan beban ekonomi. Selama Ibu Asih tetap membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, serta mengelola keuangan dengan bijak, ia merasa tidak ada masalah dalam hubungan rumah tangga mereka. Kejujuran dan komunikasi terbuka menjadi faktor utama dalam menjaga hubungan mereka tetap harmonis.

Hal serupa juga dialami oleh Ibu Sumiati yang bekerja sebagai agen jagung manis. Dengan tiga anak yang masih bersekolah dan suami yang bekerja serabutan, ia merasa perlu membantu mencari nafkah tambahan. Suaminya, Bapak Sugianto, mendukung keputusan ini selama Ibu Sumiati tetap menjaga keseimbangan dalam mengurus rumah tangga. Dengan adanya pembagian waktu yang baik serta keterbukaan dalam pengelolaan

keuangan, kehidupan keluarga mereka menjadi lebih stabil dan harmonis.

Sementara itu, Ibu Basiroh yang bekerja sebagai buruh ART juga merasakan manfaat dari keputusannya untuk turut bekerja. Dengan situasi keuangan yang tidak menentu karena suaminya hanya mendapatkan pekerjaan tidak tetap, ia merasa harus berkontribusi lebih. Suaminya, Bapak Ridwanulloh, menerima keputusan ini dengan syarat bahwa Ibu Basiroh tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Keseimbangan ini, terutama dalam membagi waktu dan menjaga komunikasi, menjadi kunci dalam menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

Hal berbeda dialami oleh Ibu Anni yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Keputusan untuk merantau tidaklah mudah, namun karena kesulitan suaminya dalam mendapatkan pekerjaan yang stabil, ia memilih untuk bekerja di luar negeri demi masa depan anak-anaknya. Meskipun terpisah jarak, hubungan suami-istri tetap terjaga melalui komunikasi yang intens dan manajemen keuangan yang baik. Bapak Slamet, suami Ibu Siti, awalnya ragu, namun ia akhirnya menerima keputusan istrinya karena melihat manfaat ekonomi yang diperoleh keluarga mereka.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat diketahui bahwa relasi suami-istri yang baik sangat berpengaruh dalam membangun kemitraan dalam rumah tangga. Ketika istri turut bekerja, kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah komunikasi yang baik, kejujuran, serta pembagian waktu dan peran yang seimbang. Dengan adanya dukungan dan pemahaman dari

kedua belah pihak, rumah tangga dapat tetap harmonis dan bahagia meskipun dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam para ulama menyatakan bahwa seorang istri boleh bekerja dengan syarat utama mendapat izin dari suami, menjaga kewajibannya dalam rumah tangga, serta tidak melanggar norma syariat. Dari penelitian ini, terlihat bahwa suami yang memahami peran istri dalam membantu ekonomi keluarga cenderung lebih terbuka dalam berbagi tanggung jawab rumah tangga, sehingga relasi suami-istri menjadi lebih harmonis.

Ditinjau dari perspektif fiqh, ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi menekankan pentingnya izin suami dalam pekerjaan istri. Hal ini dikaitkan dengan konsep kepemimpinan suami dalam keluarga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 34). Pada praktiknya suami memberikan izin dan mendukung pekerjaan istri karena manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

4. Meningkatkan Keterampilan dalam Mengatur Prioritas

Fenomena istri turut bekerja dalam membantu menafkahi keluarga, seperti yang terjadi di Kelurahan Karangrejo, menuntut mereka untuk memiliki keterampilan dalam mengatur prioritas. Peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga mengharuskan mereka menyeimbangkan antara pekerjaan dan kewajiban rumah tangga. Dengan keterampilan mengatur prioritas yang baik, para istri dapat menjalankan perannya dengan optimal tanpa mengabaikan keluarga maupun pekerjaan. Dalam hal ini,

kemampuan membagi waktu, tenaga, dan perhatian menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan kehidupan mereka.

Kemampuan mengatur prioritas memungkinkan para istri yang bekerja tetap menjalankan tugas rumah tangga dengan baik. Seperti yang dilakukan Ibu Asih, meskipun ia berjualan di pasar setiap pagi, ia tetap memastikan bahwa kebutuhan suami dan anak-anaknya terpenuhi. Setelah berdagang, ia kembali mengurus rumah tangga dan menyiapkan dagangan untuk keesokan harinya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan keterampilan prioritisasi yang baik, seseorang bisa menyusun jadwal yang efektif agar semua tugas dapat terselesaikan tanpa mengorbankan aspek penting dalam kehidupan.

Selain dalam pembagian waktu, mengatur prioritas juga berdampak pada pengelolaan keuangan keluarga. Ibu Sumiati, misalnya, mampu mengatur hasil pendapatannya sebagai agen jagung manis untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cermat. Ia memastikan bahwa uang yang diperoleh digunakan sesuai dengan kebutuhan utama, seperti biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, keterampilan dalam menentukan skala prioritas dalam keuangan sangat membantu dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga.

Ibu Basiroh yang bekerja sebagai buruh ART, ia mampu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa mengorbankan perannya sebagai ibu dan istri. Suaminya, Bapak Ridwanulloh, juga mengakui bahwa istri memiliki keterampilan yang baik dalam membagi waktu dan mengatur keuangan, sehingga kehidupan keluarga mereka tetap harmonis.

Ibu Anni yang bekerja sebagai TKW di luar negeri, keterampilan mengatur prioritas menjadi sangat penting. Jarak yang jauh dari keluarga membuatnya harus lebih cermat dalam membagi waktu antara pekerjaan dan komunikasi dengan suami serta anak-anaknya. Ia tetap menjaga hubungan dengan keluarganya melalui *video call* dan memastikan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga di tanah air. Ini menunjukkan bahwa keterampilan mengatur prioritas dapat membantu seseorang menghadapi tantangan yang lebih besar dalam kehidupan.

Secara keseluruhan, pengaruh terhadap peningkatan keterampilan dalam mengatur prioritas memberikan dampak yang positif bagi perempuan yang bekerja, terutama bagi mereka yang juga berperan sebagai istri dan ibu. Dengan kemampuan ini, mereka dapat menjalankan peran ganda secara efektif, mengelola keuangan dengan baik, menjaga keharmonisan keluarga, serta memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, tanggung jawab utama dalam menafkahi keluarga secara *syar'i* berada pada suami. Namun, dalam kondisi tertentu, istri yang turut menafkahi keluarga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap ketahanan keluarga, terutama dalam meningkatkan keterampilan mengatur prioritas. Menurut para ulama *fiqh*, seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, jika istri secara sukarela membantu ekonomi keluarga tanpa tekanan, maka hal itu dianggap sebagai bentuk kebaikan (*ihsan*) dan tidak menghilangkan kewajiban nafkah dari suami.

Konteks ini menuntut istri untuk memiliki keterampilan dalam membagi waktu dan prioritas antara pekerjaan, keluarga, dan kewajiban rumah tangga, sehingga mampu menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Ketahanan keluarga dalam Islam tidak hanya bergantung pada aspek materi, tetapi juga pada harmoni dan keberkahan dalam rumah tangga. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, menekankan bahwa selama kontribusi istri dalam mencari nafkah tidak mengabaikan kewajiban utamanya dalam mendidik anak dan menjaga hubungan harmonis dengan suami, maka hal ini dapat menjadi faktor positif dalam memperkuat ketahanan keluarga.

5. Meningkatkan Kemampuan Mengatur Keuangan Keluarga

Pengaruh positif dari keterlibatan istri dalam mencari nafkah terlihat dalam kemampuan keluarga mengelola keuangan secara lebih baik. Seperti yang dialami oleh Ibu Asih, seorang pedagang sayur, ia dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari. Keikutsertaan istri dalam mencari nafkah juga mendorong adanya pembagian peran dalam rumah tangga, selama komunikasi dan kesepakatan dengan suami tetap terjaga. Suami yang menerima dan menghargai kontribusi istri dalam perekonomian keluarga cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis dan terbuka dalam membahas masalah keuangan.

Selain itu, perempuan yang bekerja cenderung lebih bijak dalam mengatur keuangan rumah tangga. Ibu Sumiati, misalnya, yang bekerja sebagai agen jagung manis, mampu mengalokasikan penghasilannya untuk biaya pendidikan anak-anak serta kebutuhan pokok rumah tangga. Dengan pendapatannya, pengelolaan

keuangan menjadi lebih terstruktur, di mana prioritas utama adalah kebutuhan primer, tabungan, dan jika memungkinkan, investasi untuk masa depan. Hal ini membuktikan bahwa peran ganda istri, baik sebagai pencari nafkah maupun pengelola keuangan rumah tangga, dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara signifikan.

Namun, keterlibatan istri dalam mencari nafkah juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah bagaimana membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Seperti yang dialami oleh Ibu Basiroh, yang bekerja sebagai buruh ART, ia tetap harus mengurus kebutuhan rumah tangga setelah bekerja. Manajemen waktu yang baik menjadi kunci agar tanggung jawab dalam rumah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan pekerjaan. Di sisi lain, peran suami dalam mendukung istri dan membagi tugas rumah tangga juga penting agar keseimbangan tetap terjaga.

Ibu Anni, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, menunjukkan bahwa pengaruh keterlibatan istri dalam mencari nafkah dapat meluas hingga aspek pengelolaan keuangan jarak jauh. Meskipun ia bekerja jauh dari keluarga, ia tetap mengatur pengiriman uang secara rutin dan berkomunikasi dengan suami untuk memastikan penggunaan dana yang tepat. Dalam kondisi seperti ini, keterbukaan dan kepercayaan antara pasangan menjadi faktor utama dalam menjaga kestabilan keuangan dan keharmonisan keluarga.

Secara keseluruhan, istri yang turut bekerja memberikan dampak positif terhadap kemampuan keluarga dalam mengatur keuangan. Keluarga yang memiliki penghasilan lebih stabil dapat

memenuhi kebutuhan dengan lebih baik, mengurangi risiko permasalahan ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, keberhasilan dalam mengelola keuangan tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan, tetapi juga pada kemampuan dalam mengalokasikan dan menggunakan dana dengan bijak sesuai kebutuhan dan prioritas.

Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah istri terhadap keluarga merupakan bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) yang dianjurkan tetapi tidak wajib. Jika istri bekerja dan membantu ekonomi keluarga dengan *ridha* serta tanpa mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi keluarga. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik dari istri yang berkontribusi dalam nafkah dapat mencegah konflik ekonomi, meningkatkan keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Namun, ulama juga menekankan bahwa peran suami sebagai penanggung jawab utama nafkah tidak boleh diabaikan, agar keseimbangan dalam keluarga tetap terjaga sesuai dengan prinsip dalam syariat Islam.

6. Pengaruh Ketahanan Keluarga (Memperkuat Hubungan dan Keutuhan Rumah Tangga)

Fenomena istri yang turut bekerja untuk membantu menafkahi keluarga membawa berbagai pengaruh terhadap ketahanan keluarga, terutama dalam memperkuat hubungan dan keutuhan rumah tangga. Berdasarkan penelitian di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, terlihat bahwa istri yang bekerja mampu memberikan kontribusi nyata dalam

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat memperkuat kerja sama dan komunikasi antara suami dan istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Salah satu pengaruh positif yang muncul dari istri yang bekerja adalah meningkatnya stabilitas ekonomi keluarga. Seperti yang dialami oleh Ibu Asih, Ibu Sumiati, dan Ibu Basiroh, pendapatan tambahan yang mereka peroleh dari berjualan atau bekerja sebagai buruh mampu menutupi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak. Dengan adanya penghasilan ini, keluarga tidak lagi mengalami kesulitan ekonomi yang berlebihan, sehingga mengurangi potensi konflik rumah tangga yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Selain aspek ekonomi, pembagian peran dalam keluarga juga mengalami perubahan. Suami dalam keluarga-keluarga ini menunjukkan sikap yang terbuka dan mendukung istri mereka untuk bekerja, dengan syarat istri tetap mampu menjalankan tugasnya dalam mengurus rumah tangga. Sikap ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan sosial, di mana peran suami tidak lagi terbatas pada pencari nafkah utama, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Meskipun istri bekerja, keharmonisan rumah tangga tetap dapat terjaga dengan adanya komunikasi yang baik dan rasa saling pengertian antara suami dan istri. Seperti yang dialami oleh Ibu Anni yang bekerja sebagai TKW di luar negeri, ia tetap menjaga komunikasi dengan suami dan anak-anaknya melalui *video call* dan pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun terpisah jarak, hubungan keluarga dapat tetap harmonis jika komunikasi terjalin dengan baik.

Kejujuran dan saling percaya juga menjadi aspek penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga ketika istri turut bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh suami dari para istri pekerja di Kelurahan Karangrejo, mereka tetap memberikan kebebasan kepada istri untuk bekerja selama istri tetap menjaga batasan dan selalu bersikap jujur. Kepercayaan ini menjadi landasan kuat dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Secara keseluruhan, keterlibatan istri dalam mencari nafkah dapat memberikan pengaruh positif terhadap ketahanan keluarga selama ada komunikasi yang baik, dukungan dari pasangan, serta pembagian peran yang seimbang dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan keluarga tidak hanya ditentukan oleh peran tunggal suami sebagai pencari nafkah, tetapi juga oleh kerja sama antara suami dan istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga dengan bijak.

Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, para ulama fiqh, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, umumnya sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban suami, tetapi jika istri secara sukarela membantu atau menggantikan peran tersebut, maka itu dianggap sebagai bentuk kebajikan (*ihsan*) dan tidak mengubah status kewajiban dasar suami. Dari sudut ketahanan keluarga, kontribusi istri dapat memperkuat hubungan suami-istri jika didasarkan pada saling pengertian dan komunikasi yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menafkahi keluarga di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro meliputi beberapa aspek utama. Faktor ekonomi menjadi alasan utama, di mana penghasilan suami yang tidak menentu mendorong istri untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, adanya kesempatan kerja serta keterampilan yang dimiliki memungkinkan istri berkontribusi secara finansial tanpa meninggalkan tanggung jawab rumah tangga. Kebutuhan pendidikan anak juga menjadi faktor penting, dengan banyak istri bekerja demi memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Dukungan dan izin dari suami turut berperan, memungkinkan istri bekerja selama tetap dapat menyeimbangkan peran dalam keluarga. Selain itu, sebagian istri bekerja demi meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti yang dilakukan oleh mereka yang memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri demi kehidupan yang lebih baik.
2. Peran istri dalam menafkahi keluarga membawa pengaruh positif terhadap ketahanan keluarga, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kepercayaan diri, serta keharmonisan

rumah tangga. Secara ekonomi, kontribusi istri dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak, terutama dalam pendidikan. Dari perspektif psikologis, peran istri dalam mencari nafkah dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri, asalkan tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kewajiban rumah tangga. Dalam hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah utama tetap berada pada suami, tetapi istri yang membantu ekonomi keluarga, terutama dalam kondisi suami mengalami kesulitan, dianggap sebagai tindakan yang dianjurkan. Para ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menegaskan bahwa penghasilan istri sepenuhnya haknya, tetapi jika ia membantu secara sukarela, hal ini termasuk bentuk kebajikan (ihsan) yang dapat memperkuat ketahanan keluarga. Dengan komunikasi yang baik dan dukungan pasangan, peran istri dalam mencari nafkah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan finansial tetapi juga mempererat hubungan suami-istri serta menjaga keutuhan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi pasangan suami-istri untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Meskipun suami memiliki kewajiban utama dalam menafkahi keluarga, peran istri yang turut serta dalam mencari nafkah harus dihargai sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Oleh

karena itu, diperlukan komunikasi yang baik agar pembagian tugas dalam rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

2. Istri yang bekerja diharapkan tetap dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawabnya di rumah. Suami dan anggota keluarga lainnya sebaiknya memberikan dukungan agar istri tidak merasa terbebani, baik secara fisik maupun emosional.
3. Suami dan istri disarankan untuk terus membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling mendukung dalam membahas peran dan tanggung jawab mereka. Dengan komunikasi yang baik, potensi konflik dapat diminimalisir, dan hubungan suami-istri akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
4. Disarankan keterlibatan istri dalam mencari nafkah harus tetap berada dalam batasan syariat, seperti menjaga kehormatan diri, mendapatkan izin dari suami, serta tidak melalaikan tugas utama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami dan istri diharapkan dapat menjalankan peran mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2018.
- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021.
- Adi, Rudi. “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233.” *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 No. 1. 2024.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 5. Ta’liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi. Takhrij Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- _____. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 14. Ta’liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi. Takhrij Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- _____. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 18. Ta’liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi. Takhrij Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Amin, Ibrahim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri.” Tesis. Ambon: IAIN Ambon. 2022, dalam <http://repository.iainambon.ac.id/2597/>, diakses pada 15 Oktober 2024
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 12. Jakarta: Darus Sunnah. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Aswiyati, Indah. “Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan

Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat”. *Jurnal Holistik*. Vol. IX. No. 17. 2016.

Awaludin, Muhammad Fajar dan Rachmat Ramdani. “Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 8. No. 1. 2022.

Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa. 2016.

Bukhori, Muhammad. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2017, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/2227/>, diakses pada 15 Oktober 2024

Chotban, Sippah. “Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam” Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun.” Tesis. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2017, dalam <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8714/>, diakses pada 15 Oktober 2024

Deviyanti, Dea. “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah”. *eJournal Administrasi Negara*. Vol. 1. No. 2. 2013.

Fahmi, Zulkifli Reza. “Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani.” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1 No. 1. Mei 2023.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.

Fitriyani, Nunung Nurwati, dan Sahadi Humaedi. “Peran Ibu yang Berkeja Dalam Pemenuhan Dasar Anak”. *Jurnal Prosiding*. Vol. 3. No. 1. 2016.

Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*. Bogor: Guepedia. 2020.

- Gustiawati, Syarifah dan Wifa Latifah Qudsiah. "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafiiyyah." *Mizan : Journal of Islamic*. Vol. 1. No. 2 2017.
- Hana, Risya Ashilatul. "Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara". Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang, dalam <https://repository.unissula.ac.id/27465/>, diakses pada 15 Oktober 2024
- Ismanto, Bambang, dkk "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur". *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu KeIslaman*. Vol. 04 No. 2. 2018
- Isnawati. *Istri Bekerja Mencari Nafkah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita. Wanita sebagai Ibu dan Nenek*. Bandung: Penerbit Alumni. 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI. 2019.
- Lantaeda, Syaron Brigette, dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 4. No. 48. 2017.
- Mardiyana, Alfa. "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran." *Kontemplasi*. Vol. 5. No. 1. Agustus 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014.
- Mujahidin, Syamsul dan Ernie Isis Aisyah Amini. *Penguatan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017.
- Murisal dan Sisrazeni. *Psikologi Sosial Interaktif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2022.

- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: ISmart. 2019.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Nursholehudin, Achmad. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Studi Kasus Keluarga TKW di Kampung Sempar Selatan. Desa Blega. Kecamatan Blega. Kabupaten Bangkalan Madura”. Kediri: IAIN Kediri. 2024, dalam <https://etheses.iainkediri.ac.id/13306/>, diakses pada 15 Oktober 2024
- Pasaribu, Benny S, dkk. *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Media Edu Pustaka. 2022.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga
- Rahmawati, T. *Fiqh Munakahat 1*. Jawa Timur: Duta Media Publishing. 2021.
- Retnowulandari, Wahyu. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2021.
- Rufaida, Rifki. “Peranan Istri dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam.” *Istisodina*. Vol. 1. No. 1. Juli 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Psikologi Sosial*. Sulawesi Selatan: Nusantara Press. 2020.
- Sawitri, Dian Ratna, dkk. *Penguatan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul*. Semarang: Undip Press. 2022.
- Siradjuddin, Azmi. *Sosiologi Hukum*. Metro: CV. Laduny Alifatama. t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam KHI*. Bandung: CV.Nuansa Aulia. 2015.
- Wardhani, Vara. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/10246/>, diakses pada 15 Oktober 2024
- Wati, Helnita. “Hak dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Mazhab Imam Syafi’i dan Perundang-Undangan di Indonesia.” Tesis. Curup: IAIN Curup. 2020.
- Wibowo, Dwi Adi. “Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender.” *Muwazzah*. Vol. 14. No. 1. November 2024.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

PERNYATAAN ORISINALITAS

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Istri dalam Islam
 - 1. Pengertian Peran Istri dalam Islam

2. Jenis-Jenis Peran
 3. Tahapan-Tahapan Peran
 4. Kedudukan Istri dalam Keluarga
 5. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami
 6. Partisipasi Istri dalam Ekonomi Keluarga
- B. Dasar Hukum Peran Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam
1. Al-Quran
 2. Hukum Positif
 3. Kompilasi Hukum Islam
- C. Nafkah Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam
1. Pengertian Nafkah Istri
 2. Dasar Hukum Nafkah Istri
 3. Macam-Macam Nafkah Istri
 4. Hukum Keluarga Islam
- D. Istri Mencari Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam
1. Keadaan yang Melatarbelakangi Istri Bekerja Mencari Nafkah dalam Islam
 2. Etika Istri yang Keluar Rumah Mencari Nafkah
- E. Ketahanan Keluarga
1. Pengertian Ketahanan Keluarga
 2. Indikator Ketahanan Keluarga
 3. Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Wali Kota Metro

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Kelurahan Karangrejo
 - 1. Sejarah Kelurahan Karangrejo
 - 2. Keadaan Geografis Kelurahan Karangrejo
 - 3. Keadaan Penduduk Kelurahan Karangrejo
- B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Istri Nafkahi Keluarga
- C. Pengaruh Peran Istri Menafkahi Keluarga Terhadap Ketahanan Keluarga Ditinjau Dari Perpektif Hukum Keluarga Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro. Januari 2024
Mahasiswa



Mei Putri Wardani
NPM 2371020027

Pembimbing I



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 196506272001121001

Pembimbing II



Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 197610232024211001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Istri Pencari Nafkah Keluarga.
 - a. Berapa lama bekerja sebagai pembantu mencari nafkah dalam keluarga?
 - b. Apa alasan ibu melakukan pekerjaan ini?
 - c. Apa faktor yang mempengaruhi Keputusan ibu untuk membantu mencari nafkah dikeluarga?
 - d. Apa dalam melakukan pekerjaan ini ibu dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga?
 - e. Apa perubahan yang ibu rasakan dalam hubungan keluarga setelah ikut menafkahi keluarga?
 - f. Bagaimana respon suami tentang ibu yang ikut menafkahi keluarga?
 - g. bagaimana ibu membagi waktu antara membantu mencari nafkah dan mengurus keluarga?
 - h. Bagaimana ibu mengatur keuangan dalam mengurus keluarga?
 - i. Bagaimana hubungan anda dengan suami dan anak untuk menjaga ketahanan keluarga?
2. Wawancara dengan Suami yang Istri pencari Nafkah Keluarga.
 - a. Berapa lama istri bekerja sebagai pembantu mencari nafkah dalam keluarga?
 - b. Apa alasan istri melakukan pekerjaan itu?
 - c. Apa faktor yang mempengaruhi Keputusan istri untuk membantu mencari nafkah dikeluarga?
 - d. Apa dalam melakukan pekerjaan ini istri dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga?
 - e. Apa perubahan yang anda rasakan dalam hubungan keluarga setelah istri ikut menafkahi keluarga?
 - f. Bagaimana respon anda tentang istri yang ikut membantu menafkahi keluarga?
 - g. Bagaimana istri membagi waktu antara mencari nafkah dan mengurus keluarga?
 - h. Bagaimana istri mengatur keuangan dalam mengurus keluarga?
 - i. Bagaimana hubungan anda dengan istri untuk menjaga ketahanan keluarga?

B. Dokumentasi

1. Profil dan Sejarah Desa Kelurahan Karangrejo Metro Utara Kota Metro.
2. Keadaan Geografis.
3. Batas Wilayah.
4. Potensi Sumber Daya Alam.
5. Luas Wilayah.
6. Keadaan Demografi.
7. Keadaan Sosial Ekonomi.

Metro, 14 Januari 2025

Pemohon



Mei Putri Wardani
NPM. 2371020027

Pembimbing I



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 196506272001121001

Pembimbing II



Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 197610232024211001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id,
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0021/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/01/2025

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Mei Putri Wardani
NIM : 2371020027
Semester : IV (Empat)

- Untuk :
1. Mengadakan penelitian/ research di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Peran Istri Menafkahi Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan selesai.

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.



Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 17 Januari 2025





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0022/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/01/2025
Lamp. : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Yth.
Lurah Karangrejo, Metro Utara
di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0021/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/01/2025, tanggal 17 Januari 2025 atas nama saudara:

Nama : **Mei Putri Wardani**
NIM : **2371020027**
Semester : **IV (Empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research untuk penyelesaian Tesis dengan judul: **"Peran Istri Menafkahi Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)"**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Januari 2025





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1335/In.28/S/U.1/OT.01/01/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Mei Putri Wardani
NPM : 2371020027
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2371020027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 11 Februari 2025

Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.

NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/02/2025

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Mei Putri Wardani**
NPM : 2271020027
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Terhitung sejak tanggal 18 Februari 2025 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 18 Februari 2025

Yang menerima

Nuraini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Mei Putri Wardani Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2371020027 SMT/TA : III/2024-2025

| Hari/Tanggal | Pembimbing | | Materi yang di Konsultasikan | Ttd |
|---------------|------------|----|--|-----|
| | I | II | | |
| 25/10 2024 | | | 1. LBM - Munculkan Keunikan Judul (Kenapa tertarik Untuk dikaji). - Mencari Referensi Gender (teori) yang berkaitan pada judul - Munculkan wawancara Minimal lebih dari 3 narasumber - Penelitian Relevan - Munculkan perbedaan, Persamaan, Pembaharuan (Novelti). - Referensi tesis atau Jurnal Minimal 5 tahun | |

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 197610232024211001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Mei Putri Wardani Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 SMT/TA : III/2024-2025

| Hari/Tanggal | Pembimbing | | Materi yang di Konsultasikan | Ttd |
|---------------|------------|----|---|-----|
| | I | II | | |
| 30/10 2023 | | | <p>1. LBM</p> <ul style="list-style-type: none">- Munculkan Keunikan Judul (Kenapa menarik Untuk dikaji)- Mencari Referensi Gender (teori) yang berkaitan pada Judul.- Munculkan wawancara Minimal 4 orang- Penelitian Ravelan- Munculkan Perbedaan, Persamaan, Pembaharuan (Novelti)- Referensi tesis atau Jurnal Minimal 5 tahun | |

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing II

Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos., M.Kom.I
NIDN. 0223107602



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Mei Putri Wardani Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2371020027 SMT/TA : III/2024-2025

| Hari/Tanggal | Pembimbing | | Materi yang di Konsultasikan | Ttd |
|-----------------|------------|----|---|-----|
| | I | II | | |
| 31 / 10 2024 | | | 1. Metodologi - Parasakan dan di operalisasikan pada bagian tersebut. - Referensi pada judul Jurnal Upload 5 tahun - Referensi pada daftar pustaka 5 tahun - Referensi buku 5 tahun | |

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing II


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001


Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 197610232024211001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Mei Putri Wardani Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2371020027 SMT/TA : III/2024-2025

| Hari/Tanggal | Pembimbing | | Materi yang di Konsultasikan | Ttd |
|---------------|------------|----|------------------------------|---|
| | I | II | | |
| 1 / 11 / 2024 | | | Acc di disetujui |  |

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing II



Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 197610232024211001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Mei Putri Wardani Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 SMT/TA : III/2024-2025

| Hari/Tanggal | Pembimbing | | Materi yang di Konsultasikan | Ttd |
|---------------------|------------|----|---|----------------------------|
| | I | II | | |
| 14 NOVEMBER 2024 | | | <ul style="list-style-type: none">- Peneliti Menderkripsikan Judul Proposal tesis secara piramida terbalik- Peneliti Menderkripsikan fenomena-fenomena (Peristiwa hukum) yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan judul proposal tesis- Peneliti Menderkripsikan 1 atau 2 teori yang berkenaan dengan judul Proposal tesis (dari Ulama")- Peneliti Menderkripsikan 1 dasar Hukum yang berkenaan dengan Proposal tesis | <p>4</p> <p>7</p> <p>4</p> |

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Mei Putri Wardani Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 SMT/TA : III/2024-2025

| Hari/Tanggal | Pembimbing | | Materi yang di Konsultasikan | Ttd |
|---------------------|------------|----|---|-----|
| | I | II | | |
| 14 NOVEMBER 2024 | | | <ul style="list-style-type: none">- Revisi Rumusan Masalah- Revisi Tujuan Penelitian- Serta lampirkan Dasar Hukum sesuai dengan judul tesis | 2 |

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Mei Putri Wardani Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 SMT/TA : III/2024-2025

| Hari/Tanggal | Pembimbing | | Materi yang di Konsultasikan | Ttd |
|---------------------|------------|----|--|-----|
| | I | II | | |
| 23 NOVEMBER 2024 | | | <ul style="list-style-type: none">- Revisi BAB II Dasar Hukum Harus dilengkapi- Revisi BAB III Dalam penulisan sumber harus diumumkan | |

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Mei Putri Wardani Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 SMT/TA : III/2024-2025

| Hari/Tanggal | Pembimbing | | Materi yang di Konsultasikan | Ttd |
|--------------|------------|----|---|-----|
| | I | II | | |
| | | | Bob I, II, dan III 2. ACC untuk 2. Konsultasi ke dalam Seminar proposal kepada Tim Pengj. | J |

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum.
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id E-mail iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Mei Putri Wardani Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 Semester/TA : IV /2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--|--------------|
| | 7 JANUARI 2025 | IV 1. MUNCULKAN ANTARA PEMBAHASAN DENGAN PERTANYAAN PENELITIAN YANG HARUS SINGKRONISASI DAN DIDUKUNG DENGAN DATA YANG AKURAT DILAPANGAN 2. DATA-DATA DARI LAPANGAN ATAU DARI SAMPLE DIANALISIS SECARA KOMPRE- HENSIF. | |

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 1976102320242110001

Mei Putri Wardani
NPM. 2371020027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website. www.metrouniv.ac.id E-mail. iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Mei Putri Wardani
NPM : 2371020027

Jurusan : Hukum Keluarga
Semester/TA : IV /2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---|--------------|
| 1 | 8 Januari 2025 | 1. App Harus disinkronisasikan dengan data Penelitian 2. Pertanyaan - Pertanyaan pada App harus mendapatkan data yang spesifik tentang Penelitian tersebut. 3. Pertanyaan App included dari Variable Penelitian | |

Dosen Pembimbing II,

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 197610232024211001

Mahasiswa Ybs,

Mei Putri Wardani
NPM. 2371020027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Mei Putri Wardani Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 Semester/TA : IV /2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--|--|
| | 9 Januari 2025 | IV 1. SAMPLE ATAU NARASUMBER DIANALISIS DAN DITUNJUKKAN KAM DARI ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) SECARA KOMPREHENSIF. 2. SEMUA DATA LAPANGAN DIKAJI SECARA KOMPREHENSIF DAN DI ANALISIS SESUAI DENGAN TEORI PENDUKUNG DARI PEMELITIAN - KETAHANAN KELUARGA |   |

Dosen Pembimbing II,



Dr. Alivandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 1976102320242110001

Mahasiswa Ybs,



Mei Putri Wardani
NPM. 2371020027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Mei Putri Wardani Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 Semester/TA : IV /2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--|--------------|
| | 13 JANUARI 2025 | IV DAN Y 1. TEMUANYA DICARI DARI ANALISIS DARI PEMBAHASAN DATA DI LAPANGAN. 2. DATA - DATA KESIMPULAN DIDUKUNG DARI DATA YANG AKURAT | |

Dosen Pembimbing II,

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 1976102320242110001

Mahasiswa Ybs,

Mei Putri Wardani
NPM. 2371020027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Mei Putri Wardani Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 Semester/TA : IV /2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|----------------------|--------------|
| | 15 JANUARI 2025 A | Ace di updaten | |

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP. 1976102320242110001

Mei Putri Wardani
NPM. 2371020027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Mei Putri Wardani
NPM : 2371020027

Jurusan : Hukum Keluarga
Semester/TA : IV /2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--|--------------|
| 1 | 16 Januari 2025 | APD dan Outline Acc, diteruskan ke bimbing II | |

Dosen Pembimbing I,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Le M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Mei Putri Wardani
NPM. 2371020027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Mei Putri Wardani Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 Semester/TA : IV /2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|-----------------------------|--------------|
| | 17 Januari 2025 | Jumlah Tesis 100 halaman | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Mei Putri Wardani
NPM. 2371020027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id E-mail iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Mei Putri Wardani Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020027 Semester/TA : IV /2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--|--------------|
| | 20 JANUARI 2025 | - Basis dan di 2. <u>Acc</u> m huc 2 sidongk ← Kup - Tim Mun-gasal | g |

Dosen Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Mei Putri Wardani
NPM. 2371020027

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Asih Sebagai Pedagang Sayur di pasar



Wawancara dengan Bapak Siswoyo Sebagai Suami Ibu Asih



Wawancara dengan Ibu Sumiati Sebagai Agen Jagung Manis



Wawancara dengan Bapak Sugianto Suami dari Ibu Sumiati



Wawancara denga Ibu Basiroh Pekerja Sebagai buruh ART



Wawancara dengan Bapak Ridwanulloh selaku Suami Ibu Basiroh



Wawancara dengan Bapak Annas Suami dari Ibu Ani



Wawancara dengan Ibu Ani Sebagai Pekerja TKW Luar Negeri

RIWAYAT HIDUP



Mei Putri Wardani di lahirkan di desa 23 Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung 29 Mei 1999. Anak kedua dari Bapak Sugeng dan Ibu Solehah. Pendidikan pertama penulis di tempuh di TK PKK 2 Karang Rejo dan selesai pada tahun 2005. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 7 Metro Utara dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 8 Metro selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Pekalongan selesai pada tahun 2017, dan menempuh Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah selesai pada tahun 2023, kemudian melanjutkan Pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, mulai pada tahun 2023/2025.